

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP
PENARIKAN BARANG JAMINAN PADA PEMBIAYAAN *QARḌ* DI
BAITUL MĀL WA TAMWIL
(Studi Kasus Di *Baitul Māl Wa Tamwil* Dana Mentari Cabang Pasar Pon
Purwokerto)**



IAIN PURWOKERTO

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syariah IAIN Purwokerto
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H.)

IAIN PURWOKERTO

Oleh :

**MIFTAKHUL MUNGAFIF
NIM.1522301025**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
2020**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya :

Nama : Miftakhul Mungafif
NIM : 1522301025
Jenjang : S-1
Jurusan : Mu'amalah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penarikan Barang Jaminan Pada Pembiayaan *Qard* di *Baitul Māl Wa Tamwil*”** (Studi Kasus di *Baitul Māl Wa Tamwil* Dana Mentari Cabang Pasar Pon Purwokerto) ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saduran, juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik yang berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

IAIN PURWOKERTO

Purwokerto,

Saya yang menyatakan,



Miftakhul Mungafif

1522301025



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARI'AH

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126
Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penarikan Barang Jaminan Pada Pembiayaan *Qard* di *Baitul Māl Wa Tamwil*” (Studi Kasus di *Baitul Māl Wa Tamwil* Dana Mentari Cabang Pasar Pon Purwokerto)

Yang disusun oleh Miftakhul Mungafif (NIM. 1522301025) Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto, telah diujikan pada tanggal 23 Oktober 2020 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Hukum (S.H.)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I

Dr. Achmad Siddiq, SH., M.H.L., MH.

NIP. 19750720 200501 1 003

Sekretaris Sidang/ Penguji II

M. Wildan Humaldi, M.H.

NIP. 19890929 201903 1 021

Pembimbing/ Penguji III

Dr. Vivi Ariyanti, S.H., M. Hum.

NIP. 19830114 2008012 014

Purwokerto, 05 November 2020

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. Supani, S.Ag., M.A.

NIP. 19700705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 9 September 2020

Hal : Pengajuan Munaqosyah Skripsi Sdr. Miftakhul Mungafif

Lampiran: 3 Eksemplar

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah IAIN Purwokerto

di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan:

Nama : Miftakhul Mungafif
NIM : 1522301025
Jurusan : Mu'amalah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penarikan Barang Jaminan Pada Pembiayaan *Qarḍ Di Baitul Māl Wa'Tamwil* “ (Studi Kasus Di *Baitul Māl Wa'Tamwil* Dana Mentari Cabang Pasar Pon Purwokerto)

Dengan ini kami memohon agar skripsi mahasiswa tersebut dapat diuji munaqosyahkan. Atas perhatian dan kerjasama bapak, kami ucapkan terimakasih.

Wassalaammualaikum Wr. Wb.

Purwokerto,

Pembimbing



Dr. Vivi Ariyanti, S.H., M. Hum.

NIP. 19830114 2008012 014

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENARIKAN BARANG
JAMINAN PADA PEMBIAYAAN *QARD* DI *BAITUL MĀL WA'TAMWIL*
(Studi Kasus Di *Baitul Māl Wa Tamwil* Dana Mentari Cabang Pasar Pon
Purwokerto)**

Miftakhul Mungafif

NIM. 1522301025

Prodi S1 Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas Syariah

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto

ABSTRAK

Pertumbuhan ekonomi yang semakin maju tentu membuat para pelaku ekonomi memerlukan dana yang besar. Kebutuhan pendanaan tersebut sebagian besar dapat dipenuhi melalui kegiatan pinjam meminjam. BMT Dana Mentari Kantor Cabang Pasar Pon memberikan fasilitas penyaluran dana atau pembiayaan kepada masyarakat yang membutuhkan, akan tetapi tidak selalu berjalan dengan lancar. Ada kalanya anggota BMT yang melakukan pembiayaan hutang tidak bisa memenuhi kewajiban sesuai dengan apa yang sudah disepakati (wanprestasi). Apabila anggota BMT tidak bisa membayar hutangnya maka barang yang dijadikan sebagai jaminan terpaksa harus ditarik untuk melunasi sisa hutang anggota BMT. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana proses pelaksanaan penarikan barang jaminan pada pembiayaan *Qard* di BMT Dana Mentari Cabang Pasar Pon. 2) Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap penarikan barang jaminan pada pembiayaan *Qard* di BMT Dana Mentari Cabang Pasar Pon.

Berdasarkan permasalahan di atas jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*). Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari kepala kantor, marketing, karyawan yang bertugas menarik dan 8 anggota BMT (2016-2019). Sumber data sekunder adalah berupa sumber yang memberikan informasi dari buku-buku dan penelitian yang terkait dengan skripsi ini. Adapun teknik pengumpulan datanya melalui observasi, wawancara, dokumentasi. Pengolahan data dalam penelitian ini menekankan pada analisis induktif yaitu dengan melihat fakta dan data hasil penelitian tersebut kemudian dianalisis dengan hukum islam yang bersifat umum dan diakhiri dengan kesimpulan

Penarikan barang jaminan di BMT Dana Mentari Cabang Pasar Pon terjadi karena anggota BMT telah melakukan wanprestasi. Penarikan barang jaminan tersebut sudah dilakukan secara Hukum Islam karena pada dasarnya anggota BMT telah melakukan cedera janji terhadap kewajiban yang seharusnya dipenuhi oleh anggota BMT sesuai dengan akad di awal. Ketika sudah jatuh tempo anggota BMT wajib membayar hutangnya, apabila tidak bisa membayar, maka barang yang dijadikan sebagai jaminan terpaksa ditarik untuk melunasi hutang. Uang dari hasil lelang yang tidak kembali disebabkan oleh turunya harga jual barang jaminan (kendaraan) dan itu resiko yang harus diterima anggota BMT. Jadi, penarikan barang jaminan tersebut sudah sesuai dengan *rahn tasjily*.

Kata kunci: penarikan barang jaminan, pembiayaan *qard*

MOTTO

“Penuhilah janji karena janji itu pasti dimintai pertanggungjawaban”



PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur yang mendalam kepada Alloh SWT yang telah memberiku nikmat, kasih sayang serta ilmu yang bermanfaat sehingga mampu bisa menyelesaikan skripsi ini. Karya sederhana yang membutuhkan perjuangan yang penuh luar biasa, dengan begitu bangga penulis mempersembahkan skripsi ini kepada orang-orang yang slalu ada dalam hidupku, yakni:

1. Bapak dan ibuku tercinta (bapak CAHYONO dan ibu CUCU ROHAENI) yang begitu mengharapkan keberhasilan ini pada saat masih kecil, teruntuk bapak ibuku yang tercinta semoga bangga melihat putramu dapat menyelesaikan tugasnya sesuai apa yang dicita-citakan dari dulu.
2. Adik-Adikku (Dina Riantika Cahya Subagja), yang slalu memberikan dorongan, semangat, serta kasih sayang hingga sampai saat ini bisa menyelesaikan skripsi dengan penuh kemudahan dan kelancaran.
3. Bagi semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu-persatu yang telah memberi dukungan, terutama bagi Dewi Fatmah yang selalu memberikan semangat bagi saya dari awal mulai mengerjakan skripsi sampai bisa menyelesaikan skripsi ini.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158 tahun 1987 Nomor 0543 b/U/1987

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zak	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Šad	Š	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	Ain ‘	koma terbalik ke atas

غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	ya	Y	Ye

2. Konsonan Rangkap karena *syaddah* ditulis rangkap

تبر	Ditulis	<i>tabarrū'</i>
تحوّل	Ditulis	<i>taḥawwul</i>

3. *Ta'Marbuḥah* diakhir kata bila dimatikan ditulis *h*

معامله	Ditulis	<i>mu'āmalah</i>
مضاربة	Ditulis	<i>mudhārabah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan pada kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa indonesia, seperti zakat, shalat, hadis, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

- a. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كصداقتها مرّة	Ditulis	<i>kaṣadaqatihā marrah</i>
---------------	---------	----------------------------

- b. Bila ta' marbūtah hidup atau dengan harakat, fathah atau kasrah atau dammah ditulis dengan t

من أمر بصدقة	Ditulis	<i>man amara biṣadaqatin</i>
--------------	---------	------------------------------

4. Vokal Pendek

◌َ	<i>fathah</i>	ditulis	a
◌ِ	<i>Kasroh</i>	ditulis	i
◌ُ	<i>ḍammah</i>	ditulis	u

5. Vokal Panjang

1.	<i>fathah+alif</i>	ditulis	ā
	حسنا	ditulis	<i>ḥasanā</i>
2.	<i>fathah+ya'mati</i>	ditulis	ā
	لشئتي	ditulis	<i>lasyattā</i>
3.	<i>kasrah+ya'mati</i>	ditulis	ī
	كريم	ditulis	<i>karīm</i>
4.	<i>ḍammah+wawu mati</i>	ditulis	ū
	يقرضو	ditulis	<i>yuqriḍū</i>

6. Vokal rangkap

1.	<i>fathah+ya'mati</i>	ditulis	ai
	مرتين	ditulis	<i>marrataini</i>
2.	<i>fathah+wawu mati</i>	ditulis	au
	وباليوم	ditulis	<i>wabil yaumi</i>

7. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أعطه	ditulis	<i>a'tiḥi</i>
المؤمنون	ditulis	<i>al-mu'minūna</i>
أجر	ditulis	<i>ajrun</i>
قرضا	ditulis	<i>qarḍan</i>

8. Kata sandang *alif+lam*

a. Bila diikuti oleh huruf *qamariyyah*

الحسن	dibaca	<i>al-ḥasana</i>
القرض	dibaca	<i>al-qarḍu</i>

b. Bila diikuti oleh huruf *syamsiyyah*, ditulis dengan menggunakan huruf *syamsiyyah* yang mnegikutinya,serta menghilangkan huruf *l* (el) nya.

الذي	dibaca	<i>al-laẓī</i>
------	--------	----------------

9. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

من ذا الذي يقرض الله	ditulis	<i>Mandallaẓī yuqriḍullāha</i>
وله أجر كريم	ditulis	<i>walahu ajrun karīm</i>

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta hidayah, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penarikan Barang Jaminan Pada Pembiayaan *Qard di Baitul Māl Wa Tamwil*”** (Studi Kasus Di *Baitul Māl Wa Tamwil Dana Mentari Cabang Pasar Pon Purwokerto*). Sholawat serta salam tetap tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada para sahabatnya, tabi’in dan seluruh umat islam yang senantiasa mengikuti ajarannya, semoga kita kelak mendapatkan syafa’at di hari akhir. Aamiin.

Oleh karena itu, penulis pada kesempatan kali ini menyampaikan ucapan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan bimbingan dan bantuan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Dr. Supani, S.Ag., M.A., Dekan Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.
2. Dr. H. Ahmad Siddiq, M.H.I., Wakil Dekan I Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
3. Dr. Hj. Nita Triana, M.S.I., Wakil Dekan II Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
4. Bani Syarif Maula, M.Ag., LL.M., Wakil Dekan III Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
5. Agus Sunaryo, S.H.I., M.S.I., Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah
6. Ahmad Zayyadi, M.A., M.H.I., Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah

7. Vivi Ariyanti, S.H., M.Hum., Selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu dalam memberikan arahan, bimbingan dan koreksi dalam penyusunan skripsi ini.
8. Segenap Dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto khususnya yang mengajar di Fakultas Syariah, yang telah membekali berbagai ilmu sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Seluruh Staf akademik Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto khususnya Fakultas Syariah yang dengan sabarnya melayani urusan mahasiswa.
10. Seluruh staf Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
11. Kedua orang tua tercinta Bapak Cahyono dan Ibu Cucu Rohaeni yang tidak hentinya memberikan do'a dan dukungan.
12. Kedua adik tersayang Dina Riantika, dan Cahya Subagja yang slalu mendoakan dan mendukung moral dan materiil.
13. Seluruh keluarga besar Bapak Cahyono dan ibu Cucu Rohaeni yang sudah mendo'akan dan mendukung.
14. Teman dekatku Dewi Fatmah yang slalu mendoakan, membantu dan mendukung.
15. Teman teman seperjuanganku Program Studi Hukum Ekonomi Syariah 2015. Khususnya untuk kelas HES A 2015 terimakasih sudah memberikan penulis kenangan suka dan duka yang pernah kita lalui.
16. Teman-teman KKN 44 Desa Kalisalak, Cilongok, Banyumas serta teman-teman PPL PA Mungkid Magelang 2019.

17. Teman-teman Pondok Pesantren al-Hidayah Karangsucu.
18. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu terimakasih semua.

Tiada yang dapat penulis berikan untuk menyampaikan rasa terimakasih, melainkan hanya do'a, semoga amal baik dari semua pihak tercatat sebagai amal shaleh yang di ridhai Allah SWT, dan mendapat balasan yang berlipat ganda di akhirat nanti.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan serta tidak lepas dari kesalahan dan kekhilafan, baik dari segi penulisan maupun dari segi materi. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran terhadap segala kekurangan dari penyempurnaan lebih lanjut. Semoga skripsi ini banyak bermanfaat bagi penulis khususnya dan para pembaca pada umumnya.

Purwokerto, 9 September 2020
Penulis

IAIN PURWOKEBO


Miftakhul Mungafif
NIM.1522301025

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
ABSTRAK	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	vi
HALAMAN MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xix
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Definisi Operasional.....	5
C. Rumusan Masalah	6
D. Tujuan Penelitian.....	7
E. Manfaat Penelitian.....	7
F. Telaah Pustaka.....	8
G. Sistematika Penulisan.....	10
 BAB II TINJAUAN UMUM PEMBIAYAAN DAN JAMINAN DALAM HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM	
A. Tinjauan Umum Pembiayaan	
1. Pengertian Pembiayaan	12
2. Syarat Pembiayaan.....	13
3. Macam-macam Pembiayaan	14

B. Tinjauan Umum Jaminan	
1. Pengertian Jaminan	17
2. Macam-macam Jaminan.....	18
C. Tinjauan Umum Jaminan Fidusia	
1. Pengertian Jaminan Fidusia.....	20
2. Dasar Hukum Jaminan Fidusia	21
3. Objek Jaminan Fidusia	22
4. Eksekusi Jaminan Fidusia	23
D. Tinjauan Umum akad <i>Qard</i>	
1. Pengertian Akad <i>Qard</i>	24
2. Landasan <i>Qard</i>	26
3. Rukun dan Syarat <i>Qard</i>	29
4. Ketentuan Umum <i>Qard</i>	31
5. Sumber Dana <i>Qard</i>	33
6. Fatwa DSN-MUI Tentang <i>Qard</i>	34
7. Fatwa DSN-MUI Tentang <i>Rahn Tasjily</i>	37
E. Jaminan Menurut Hukum Islam	
1. Pengertian Jaminan dalam Islam.....	42
2. Dasar Hukum Jaminan dalam Islam	43
3. Syarat Jaminan dalam Islam.....	45
4. Manfaat Jaminan dalam Islam	45

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	47
B. Pendekatan Penelitian.....	48

C. Tempat dan Waktu Penelitian	48
D. Subjek dan Objek Penelitian	48
E. Sumber Data	
1. Sumber Data Primer	49
2. Sumber Data Sekunder.....	50
F. Teknik Pengumpulan Data	
1. Observasi.....	51
2. Wawancara.....	51
3. Dokumentasi	53
G. Teknik Analisis Data	
1. Reduksi Data	55
2. Penyajian Data	55
3. Penarikan Kesimpulan	56

**BAB IV PENARIKAN BARANG JAMINAN PADA PEMBIAYAN *QARD*
DI *BAITUL MĀL WA'TAMWIL* DANA MENTARI CABANG
PASAR PON PURWOKERTO**

A. Penarikan Barang Jaminan di <i>baitul māl wa'tamwil</i> Dana Mentari Cabang Pasar Pon Purwokerto	57
1. Gambaran Umum Tentang <i>baitul māl wa'tamwil</i> Dana Mentari Cabang Pasar Pon Purwokerto.....	57
a. Sejarah Berdirinya <i>baitul māl wa'tamwil</i> Dana Mentari Cabang Pasar Pon Purwokerto.....	57
b. Produk <i>baitul māl wa'tamwil</i> Dana Mentari Cabang Pasar Pon Purwokerto	59

2. Praktek Pembiayaan <i>Qarḍ</i> di <i>baitul māl wa'tamwil</i> Dana Mentari Cabang Pasar Pon Purwokerto.....	64
3. Penarikan Barang Jaminan di <i>baitul māl wa'tamwil</i> Dana Mentari Cabang Pasar Pon Purwokerto.....	66
B. Analisis Hukum Islam Terhadap Proses Penarikan Barang Jaminan Pada Pembiayaan <i>Qarḍ</i> di <i>baitul māl wa'tamwil</i> Dana Mentari Cabang Pasar Pon Purwokerto	71

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	80
B. Saran.....	81
C. Kata Penutup	81

DAFTAR PUSTAKA


LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

IAIN PURWOKERTO

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Hasil Penelitian
- Lampiran 2 Dokumentasi Hasil Penelitian
- Lampiran 3 Surat Keterangan Lulus Seminar
- Lampiran 4 Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif
- Lampiran 5 Surat Keterangan Lulus KKN
- Lampiran 6 Surat Keterangan Lulus PPL
- Lampiran 7 Surat Keterangan Lulus Aplikom
- Lampiran 8 Surat Keterangan Lulus Bahasa Arab
- Lampiran 9 Surat Keterangan Lulus Bahasa Inggris
- Lampiran 10 Surat Keterangan Lulus BTA-PPI



IAIN PURWOKERTO

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pertumbuhan perekonomian di Indonesia pada zaman sekarang ini semakin banyak yang bervariasi. Adanya pembangunan ekonomi yang berkesinambungan, para pelaku ekonomi baik pemerintah maupun masyarakat, baik perseorangan maupun badan hukum memerlukan dana yang besar. Seiring dengan kegiatan ekonomi tersebut, kebutuhan akan pendanaan pun akan semakin meningkat. Kebutuhan pendanaan tersebut sebagian besar dapat dipenuhi melalui kegiatan pinjam meminjam.¹

Bukti dari perkembangan di dunia perbankan syariah inilah mulai bermunculan lembaga keuangan yang berbasis syariah salah satunya adalah *Baitul Māl wa'Tamwil* atau yang disingkat dengan BMT. Selanjutnya penulis akan menyebut BMT. Menurut Syaifudin Ar-Rasyid BMT merupakan kelompok swadaya masyarakat sebagai lembaga ekonomi rakyat yang berupaya mengembangkan usaha-usaha produktif dari investasi dengan sistem bagi hasil untuk meningkatkan kualitas ekonomi usaha kecil dalam upaya pengentasan kemiskinan. Sama halnya bank Islam, BMT memiliki fungsi yang sama yaitu *Funding* (Menghimpun Dana) dan *Financing* (Pembiayaan), yang keduanya menjadi element penting terhadap keberlangsungan BMT.²

¹ Adrian Sutedi, *Hukum Gadai Syari'ah* (Bandung: Alfabeta, 2011) Hlm. 5.

² Neni Sri Imaniati. *Aspek- Aspek Hukum BMT* (Jakarta: PT. Citra Aditya Bakti, 2010) Hlm.84.

BMT Dana Mentari cabang pasar pon merupakan salah satu BMT yang ada di Purwokerto yang mana merupakan anak cabang dari BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto. BMT Dana Mentari Kantor Layanan pasar pon beroperasi atas dasar prinsip syariah Islam yang senantiasa membawa kepada rasa keadilan. Selain memberikan layanan perhimpunan dana dari masyarakat, BMT Dana Mentari Kantor Layanan Pasar Pon juga memberikan fasilitas penyaluran dana atau pembiayaan kepada masyarakat yang membutuhkan. Jenis-jenis pelayanan pembiayaan yang diterapkan oleh BMT Dana Mentari cabang pasar pon terdiri dari *Murābahah*, *Ijārah*, *Mudhārahah*, *Musyārahah*, *Qard*, dan *Rahn*.³

Pembiayaan hutang yang ada di BMT Dana Mentari cabang pasar pon diterapkan dengan menggunakan akad *qard* dan dengan adanya jaminan yang berfungsi sebagai sarana atau menjamin pemenuhan hutang ketika anggota BMT melakukan wanprestasi. Di dalam pasal 1 angka 25 UU Perbankan Syariah dalam penjelasan pasal tersebut, yang dimaksud dengan akad *qard* adalah akad pinjaman dana kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya pada waktu yang telah disepakati.⁴ Selain itu apabila ditelusuri lebih dalam, Fatwa Dewan Syari'ah Nasional membolehkan pemberi hutang untuk meminta jaminan kepada nasabah. (Fatwa Nomor 19 Tahun 2000). Konsep jaminan dalam Islam telah diperkenalkan sejak awal Islam lahir. Nabi Muhammad SAW sendiri

³ Wawancara Endah (Kepala Kantor BMT Dana Mentari Cabang Pasar Pon) pada 15 Agustus 2020, pukul 13:00.

⁴ Jundiani, *Pengaturan Hukum Perbankan Syariah di Indonesia* (Malang: UIN-Malang Press, 2017) Hlm. 113.

mempraktikkan jaminan utang-piutang. Jaminan dapat berupa benda atau orang. Jaminan yang ada dalam akad *qard'* bukanlah merupakan suatu hal yang pokok, akan tetapi jaminan bisa diadakan guna menghindari terjadinya penyimpangan dari pihak nasabah atas dana yang telah diberikan.⁵ Pada kenyataannya, banyak nasabah yang tidak mampu dan tidak sanggup membayar angsuran sesuai dengan kesepakatan diawal perjanjian.

Suatu contoh, pada saat mengangsur (mencicil) terjadi suatu peristiwa yang mengakibatkan nasabah telat membayar angsuran pada setiap bulannya. Upaya yang pertama kali dilakukan adalah teguran yang bertujuan untuk mengingatkan anggota BMT atas kewajibannya. Teguran dapat berupa surat atau pesan yang dikirimkan kepada anggota BMT yang mana berisi himbuan untuk membayar angsuran dengan tenggang waktu selama seminggu. Apabila anggota BMT tidak dapat membayar angsuran selama tenggang waktu yang telah ditentukan, maka BMT Dana Mentari melakukan upaya hukum yang bersifat preventif/ kuratif.⁶ Upaya yang dilakukan selama ini yaitu penarikan barang jaminan.⁷ Nantinya barang jaminan yang telah ditarik akan dijual dengan cara lelang, kemudian uang hasil lelang menjadi milik BMT Dana Mentari Pasar Pon karena semua kerugian harus ditanggung oleh pihak BMT. Hal ini tentu sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam hukum islam.

⁵ Muhammad Maksum, "Penerapan Hukum Jaminan Fidusia Dalam Kontrak Pembiayaan Syari'ah", *Jurnal Cita Hukum*, Vol. 3 No. 1 Juni 2015. ISSN: 2356-1440.

⁶ Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syari'ah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012) Hlm. 94.

⁷ Wawancara Endah (Kepala Kantor BMT Dana Mentari Cabang Pasar Pon) pada 15 Agustus 2020, pukul 13:00.

Upaya penarikan barang jaminan yang dilakukan oleh BMT Dana Mentari Cabang Pasar Pon dilakukan oleh karyawan BMT yang diberi surat perintah penarikan. Dalam praktiknya penarikan yang dilakukan oleh karyawan BMT dilakukan sesuai dengan SOP yang berlaku di kantor.⁸ Selain itu BMT Dana Mentari tetap melakukan konfirmasi kepada anggota BMT dengan maksud menanyakan kondisi barang jaminan yang masih ada pada anggota BMT.

Berdasarkan ketentuan KUHPPerdata, Pasal 1320 tentang syarat sahnya perjanjian dan pasal 1792 tentang pemberian kuasa, bank juga dapat memberikan kuasa pada pihak lain untuk melakukan upaya-upaya penagihan kredit macet. Tentu dengan cara-cara yang tidak melawan hukum dan ketentuan syari'ah.⁹ Akan tetapi ada anggota BMT yang merasa dirugikan atas penjualan barang jaminan tersebut. Uang dari hasil penjualan barang jaminan tersebut yang kemudian digunakan untuk melunasi sisa hutang anggota BMT tidak dikembalikan.¹⁰

Beberapa penjelasan di atas menerangkan bahwa penulis bermaksud untuk meneliti bagaimana penarikan barang jaminan yang dilaksanakan dan penulis tertarik untuk mengangkat judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penarikan Barang Jaminan Pada Pembiayaan *Qarḍ* di *Baitul Māl wa'Tamwil* Dana Mentari Cabang Pasar Pon".

⁸ Dewi Nurul Musjtari, *Penyelesaian Sengeta Akad Pembiayaan Dengan Jaminan Hak Tanggungan Dalam Praktik Perbankan Syari'ah* (Yogyakarta: Parama Publishing, 2016) Hlm. 185.

⁹ Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank*, Hlm. 97.

¹⁰ Wawancara Munjianto (Anggota BMT Dana Mentari Cabang Pasar Pon) pada 29 Agustus 2020, pukul 14:00.

B. Definisi Operasional

1. Penarikan Barang

Penarikan barang adalah proses penyelesaian sengketa pada suatu pembiayaan di mana seorang debitur dianggap melakukan wanprestasi karena tidak memenuhi kewajibannya atau terlambat memenuhinya atau memenuhi tetapi tidak seperti yang telah diperjanjikan dalam akad pembiayaan yang telah dibuat sebelumnya. Dalam hal ini penarikan barang yang dimaksud adalah penarikan barang yang dijadikan sebagai jaminan pada akad pembiayaan pinjaman.

2. Jaminan

Jaminan adalah tanggungan atas pinjaman yang diterima atau garansi atau janji seseorang untuk menanggung utang atau kewajiban tersebut tidak terpenuhi. Kedudukan barang jaminan secara umum berfungsi sebagai barang yang digunakan untuk melunasi utang pihak yang wajib melunasinya apabila yang bersangkutan tidak berhasil atau gagal melunasi hutangnya kepada pihak yang berpiutang.¹¹

Menurut aturan hukum positif, jaminan adalah sesuatu yang diberikan kepada kreditur yang diserahkan oleh debitur untuk menimbulkan keyakinan dan menjamin bahwa debitur akan memenuhi kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan.¹²

¹¹ Jaih Mubarak, Hasanudin, *Fikih Mu'āmalah Maliyyah Akad Tabarru* (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2017) Hlm. 224.

¹² Dewi Nurul Musjtari, *Penyelesaian Sengketa Dalam Praktik Perbankan Syari'ah* (Yogyakarta: Nuha Medika, 2017) Hlm. 92.

3. Pembiayaan *qard*

Pembiayaan *qard* adalah produk dari *Baitul Māl wa'Tamwil* Dana Mentari Cabang Pasar Pon yang mana dalam pelaksanaannya menerapkan jaminan agar anggota BMT dapat menerima dana pembiayaan *qard* yang telah diajukan. Pembiayaan *qard* yang dijalankan tentu berbeda dengan pinjaman (*Ariyah*) hal ini dapat dilihat dari jenis barang yang dipinjamkan. Pada akad *qard* yang dipinjamkan berupa dana yang mana harus dikembalikan dalam jangka waktu tertentu dan dapat dikembalikan dalam bentuk benda, sedangkan pada akad *ariyah* yang dipinjamkan berupa barang yang mana harus dikembalikan dalam jangka waktu tertentu dalam bentuk yang utuh.

Akad *qard* yang dilakukan oleh BMT juga berbeda dengan akad *rahn*, hal ini dapat dilihat dari ketentuan yang berlaku dalam akad pembiayaan pada pasal pasal yang terdpa dalam akad pembiayaan yng tertulis.¹³

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana proses pelaksanaan penarikan barang jaminan pada pembiayaan *qard* di *Baitul Māl wa'Tamwil* Dana Mentari Cabang Pasar Pon ?
2. Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap penarikan barang jaminan pada pembiayaan *qard* di *Baitul Māl wa'Tamwil* Dana Mentari Cabang Pasar Pon?

¹³ Wawancara Endah (Kepala Kantor BMT Dana Mentari Cabang Pasar Pon) pada 15 Agustus 2020, pukul 13:00.

D. Tujuan Masalah

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan penarikan barang jaminan pada pembiayaan *qarḍ* di *Baitul Māl wa'Tamwil* Dana Mentari Cabang Pasar Pon.
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap penarikan barang jaminan pada pembiayaan *qarḍ* di *Baitul Māl wa'Tamwil* Dana Mentari Cabang Pasar Pon.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis.

a. Manfaat Teoritis

Untuk memberikan wawasan pengetahuan dan hasanah intelektual serta sebagai wacana pemikiran Islam kepada penulis dan pembaca mengenai penarikan barang jaminan pada pembiayaan *qarḍ* di *Baitul Māl wa'Tamwil* Dana Mentari Cabang Pasar Pon bila ditinjau dari Hukum Islam.

b. Manfaat Praktis

Untuk memberikan pemahaman, dan bisa menjadi bahan referensi bagi penelitian-penelitian berikutnya, serta menjadi masukan, tambahan pengetahuan dan bahan pertimbangan bagi pihak BMT dan anggotanya mengenai penarikan barang jaminan pada pembiayaan *qarḍ* di *Baitul Māl wa'Tamwil* Dana Mentari Cabang Pasar Pon bila ditinjau dari Hukum Islam.

F. Telaah Pustaka

Berdasarkan telaah pustaka yang telah dilakukan penulis, ada beberapa literatur yang membahas berkaitan dengan akad *qard*. Akad *qard* yang dimaksud oleh penulis adalah akad yang dilakukan oleh BMT Dana Mentari Cabang Pasar Pon. Dalam implementasinya pihak BMT memerlukan jaminan dari anggota BMT agar dapat mengajukan pembiayaan *qard*. Ketika anggota BMT tidak sanggup membayar angsuran barang jaminan akan ditarik oleh BMT. Dalam hal ini penulis akan memaparkan beberapa skripsi yang membahas mengenai penarikan barang jaminan, antara lain:

Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
Parita Yuliana	“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penarikan Barang Jaminan Akibat Ketidak Mampuan Nasabah Membayar Angsuran” (Studi Kasus di Pegadaian Syari’ah Purwokerto). ¹⁴	Sama-sama membahas mengenai penarikan barang jaminan.	Dalam skripsinya Parita Yuliana menjelaskan bahwa yang diteliti adalah akad <i>rahn</i> , sedangkan dalam skripsi ini penulis meneliti mengenai akad <i>qard</i> .

¹⁴ Parita Yuliana, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penarikan Barang Jaminan Akibat Ketidak Mampuan Nasabah Membayar Angsuran” (Studi Kasus di Pegadaian Syari’ah Purwokerto)”, *Skripsi* (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2018).

Muhammad Iqbal	“Perlindungan Hukum Atas Penarikan Paksa Kendaraan Bermotor Ditinjau Dari Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Pada PT. Verena Multi Finance)” ¹⁵	Sama-sama membahas mengenai penarikan barang jaminan.	Dalam Skripsinya Muhammad Iqbal menjelaskan bahwa skripsinya ditinjau dari Undang-Undang sedangkan dalam skripsi ini penulis meninjau dari hukum Islam
Lisa Indah Purwitasari	“Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Jaminan Dalam Perjanjian Kredit (Studi Kasus di BMT NU Al-Amanah Tarub Tegal)” ¹⁶	Sama-sama membahas mengenai penarikan barang jaminan.	Dalam Skripsinya Lisa Indah Purwitasari menjelaskan bahwa dalam skripsinya lebih terfokus kepada akad apa yang sebenarnya dipakai oleh BMT, sedangkan dalam

¹⁵ Muhammad Iqbal, “Perlindungan Hukum Atas Penarikan Paksa Kendaraan Bermotor Ditinjau Dari Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Pada PT. Verena Multi Finance)”, *Skripsi* (Medan: Universitas Sumatera Utara, 2018).

¹⁶ Lisa Indah Purwitasari, “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Jaminan Dalam Perjanjian Kredit (Studi Kasus di BMT NU Al-Amanah Tarub Tegal)”, *Skripsi* (Semarang UIN Walisongo, 2016).

			skripsi ini tefokus kepada akad <i>qard</i> yang dipakai.
Ahmad Muhazir	“Penarikan Kendaraan Bermotor Karena Debitur Wanprestasi Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen (Berkaitan Dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 8 Tahun 2011 Tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia)” ¹⁷	Sama-sama membahas mengenai penarikan barang jaminan.	Dalam skripsinya Ahad Muhazir menjelaskan bahwa skripsinya ditinjau dari PERKAPOLRI No.8 Tahun 2011 Tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia, sedangkan dalam skripsi ini penulis meninjau dari hukum Islam

G. Sistematika Penulisan

Penyusunan karya ilmiah membutuhkan sistematika penulisan, supaya dalam penyusunannya dapat terarah, maka penulis membagi setiap

¹⁷ Ahmad Muhazir, “Penarikan Kendaraan Bermotor Karena Debitur Wanprestasi Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen (Berkaitan Dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 8 Tahun 2011 Tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia)”, *Skripsi* (Medan: Universitas Sumatera Utara, 2018).

pembahasan menjadi lima bab yang akan dibagi lagi dalam sub-bab seperti berikut:

BAB I : Merupakan pendahuluan, bab ini tersusun dari; latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka dan sistematika penulisan.

BAB II : Merupakan ketentuan umum tentang pembiayaan, pengertian, syarat pembiayaan , macam-macam pembiayaan, tinjauan umum jaminan, tinjauan umum jaminan fidusia, pengertian *qard*, landasan *qard*, rukun dan syarat-syarat, Fatwa DSN-MUI Tentang *Rahn Tasjily*, jaminan dalam hukum islam.

BAB III : Memuat metode penelitian antara lain, jenis penelitian, pendekatan penelitian, tempat dan waktu penelitian, subjek dan objek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data.

BAB IV : Memuat gambaran umum tentang *Baitul Māl wa'Tamwil* Dana Mentari Cabang Pasar Pon, visi dan misi *Baitul Māl wa'Tamwil* Dana Mentari Cabang Pasar Pon, pelaksanaan pembiayaan *qard* di *Baitul Māl wa'Tamwil* Dana Mentari Cabang Pasar Pon, Analisis data dari hasil penelitian proses penarikan barang jaminan pada pembiayaan *qard* di *Baitul Māl wa'Tamwil* Dana Mentari Cabang Pasar Pon.

BAB V : Penutup yang memuat diantaranya kesimpulan-kesimpulan dan saran.

BAB II

TINJAUAN UMUM PEMBIAYAAN DAN JAMINAN DALAM HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM

A. Tinjauan Umum Pembiayaan

1. Pengertian Pembiayaan

Pengertian pembiayaan menurut Kamus Pintar Ekonomi Syari'ah, pembiayaan diartikan sebagai penyediaan dana atau tagihan. Pembiayaan dana tunai adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.¹

Praktiknya dalam sehari-hari, lembaga pembiayaan konsumen yang bentuk usahanya menyediakan dana bagi para konsumen untuk kepentingan pengadaan barang-barang tertentu seperti barang elektronik maupun kendaraan bermotor sering disebut dengan istilah *leasing*, padahal sebetulnya jenis pembiayaan untuk kebutuhan pengadaan barang-barang konsumsi adalah jenis pembiayaan konsumen. Secara prinsip antara *leasing* atau biasa disebut “sewa guna usaha” dengan pembiayaan konsumen atau *costumer finance* memiliki banyak perbedaan terutama pada segi tujuan dan manfaatnya. Berdasarkan Pasal 1 angka 5 Perpres No. 9 tahun 2009 jo Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.012/2006 menyebutkan bahwa *leasing* atau sewa guna usaha adalah “*kegiatan pembiayaan dalam*

¹ Muhammad, *Menejemen Pembiayaan Bank Syari'ah* (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2016) Hlm. 40.

bentuk penyediaan barang modal baik secara sewa guna usaha dengan hak opsi (finance lease) maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi (operating lease) untuk digunakan oleh penyewa guna usaha (lease) selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara angsuran.”

Perjanjian pembiayaan konsumen mengandung perjanjian utang-piutang di dalamnya karena pemberian pembiayaan yang diberikan kepada pihak konsumen sebagai debitor menjadi sebuah utang senilai pembiayaan yang diberikan berikut dengan bunga yang diperjanjikan oleh para pihak. Mengingat sifat perjanjian pembiayaan mengandung sebuah perikatan pokok dalam bentuk utang-piutang, maka pada umumnya jasa pemberian pembiayaan juga membutuhkan adanya jaminan yang memadai atas dana yang dikeluarkan untuk membiayai kebutuhan konsumsi bagi pihak konsumen yang pada umumnya jaminan tersebut diikat dengan perjanjian jaminan fidusia.²

2. Syarat Pembiayaan

Sebagaimana dalam perjanjian pada umumnya, syarat sah perjanjian pembiayaan juga mengacu pada ketentuan pasal 1320 KUHPerdara, meskipun jenis perjanjian pembiayaan konsumen tidak disebutkan secara tegas dalam KUHPerdara, namun dalam beberapa hal pokok harus termuat dalam sebuah perjanjian agar perjanjian yang disepakati melahirkan hak dan kewajiban yang sah bagi mereka yang membuatnya.

² D. Y. Witanto, *Hukum Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen* (Bandung: CV. Mandar Maju, 2015) Hlm. 17-18.

Pasal 1320 KUHPerdara mengandung empat syarat sahnya perjanjian, antara lain:

- a. Sepakat mereka yang mengingatkan dirinya
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
- c. Suatu hal tertentu
- d. Suatu penyebab tertentu

Keempat syarat tersebut bersifat kumulatif, namun memiliki akibat hukum yang berbeda, pada syarat yang pertama dan yang kedua disebut dengan syarat subjektif atau syarat yang melekat dengan kualitas subjek hukum yang mengikat perjanjian. Jika syarat yang pertama dan yang kedua ini tidak terpenuhi, maka akibatnya perjanjian tersebut dapat batal. Sedangkan syarat yang ketiga dan keempat merupakan syarat objektif yaitu syarat yang menyangkut objek perjanjiannya, dua syarat terakhir ini jika tidak terpenuhi, maka mengakibatkan perjanjiannya menjadi batal demi hukum.³

3. Macam-macam Pembiayaan

Setiap manusia adalah makhluk yang selalu melakukan kegiatan ekonomi yaitu berusaha untuk memenuhi kebutuhannya. Kegiatan usaha sesuai dengan dinamikanya akan selalu meningkat, akan tetapi peningkatan tidaklah selalu diimbangi dengan peningkatan kemampuannya yang berhubungan dengan manusia lain yang mempunyai kemampuan. Karena

³ D. Y. Witanto, *Hukum Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen*, Hlm. 19.

itu pulalah para pengusaha akan selalu berhubungan dengan lembaga keuangan untuk memperoleh bantuan permodalan guna peningkatan usahanya.⁴

Macam pembiayaan yang dijalankan oleh *Baitul Māl wa'Tamwil* Dana Mentari Cabang Pasar Pon dapat diklasifikasikan menjadi:

a. Pembiayaan *Murābahah*

Murābahah adalah jual beli barang pada harga asal (harga perolehan) dengan tambahan keuntungan (margin) yang disepakati oleh kedua belah pihak (penjual dan pembeli). Dalam pembiayaan ini *Baitul Māl wa'Tamwil* Dana Mentari Cabang Pasar Pon menjadikan barang yang dijual sebagai jaminan agar anggota BMT tidak melakukan wanprestasi.

b. Pembiayaan *Ijārah*

Ijārah adalah kepemilikan hak atas manfaat dari penggunaan sebuah aspek sebagai ganti pembayaran. Pengertian sewa (*Ijārah*) adalah sewa atas manfaat dari sebuah aspek, sedangkan sewa beli adalah sewa yang diakhiri dengan pemindahan kepemilikan. Dalam pelaksanaannya *Ijārah* yang ada di BMT Dana Mentari adalah sewa beli, jadi barang yang disewa nantinya akan menjadi milik anggota BMT. selama jangka waktu yang ditentukan, barang yang disewa tersebut dijadikan sebagai barang jaminan.

⁴ Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syari'ah* (Depok: Rajawali Pers, 2017) Hlm. 306.

c. Pembiayaan *Muḍārabah*

Muḍārabah adalah akad kerjasama antara pihak pemilik dana (*Muḍārib*) untuk diusahakan dengan porsi keuntungan akan dibagi bersama (*misbah*) sesuai dengan kesepakatan dari kedua belah pihak.

d. Pembiayaan *Musyārahah*

Pembiayaan *Musyārahah* (*Syrkah*) adalah suatu bentuk akad kerjasama perniagaan antara beberapa pemilik modal untuk menyertakan modalnya dalam suatu usaha, dimana masing – masing pihak mempunyai hak untuk ikut serta dalam pelaksanaan manajemen usaha tersebut. Keuntungan dibagi menurut proporsi penyertaan modal atau berdasarkan kesepakatan bersama.

e. Pembiayaan *Rahn*

Pembiayaan *Rahn* adalah pembiayaan pinjaman dengan menggadakan Barang/ Surat berharga sebagai jaminan hutang.⁵

f. Pembiayaan *Qarḍ*

Pinjaman kebajikan *Qarḍ* adalah jenis pembayaran melalui pinjaman harta kepada orang lain tanpa mengharapkan imbalan. *Qarḍ* adalah salah satu produk pembiayaan pinjaman dari BMT Dana Mentari yang memberikan fasilitas pinjaman di mana anggota BMT yang melakukan pembiayaan pinjaman diharuskan untuk memberikan

⁵ BMT Dana Mentari, *Produk BMT Dana Mentari*. <http://danamentaripurwokerto.blogspot.com/2016/09/bmt-dana-mentari-muhammadiyah-purwokerto.html>. diakses pada 18 Agustus 2020, pukul 10.00.

jaminan. Jaminan disini sangat dibutuhkan agar dapat meminimalisir terjadinya wanprestasi. Hal ini diperlukan agar tidak ada pihak yang dirugikan. Selain itu jaminan disini juga berfungsi sebagai acuan agar anggota BMT yang melakukan pembiayaan pinjaman bisa berusaha membayar angsuran secara tepat waktu. Barang yang dijadikan jaminan dapat berupa kendaraan bermotor, rumah, maupun tanah.⁶

B. Tinjauan Umum Jaminan

1. Pengertian Jaminan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, jaminan berasal dari kata “jamin” yang artinya adalah menanggung. Jaminan adalah tanggungan atas pinjaman yang diterima atau garansi atau janji seseorang untuk menanggung utang atau kewajiban tersebut tidak terpenuhi.

Jaminan adalah sesuatu yang diserahkan debitur kepada kreditur untuk menjamin suatu utang-piutang dalam masyarakat. Menurut undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan Pasal 1 angka 23, menyatakan bahwa yang dimaksud dengan jaminan adalah agunan tambahan yang diserahkan nasabah kepada bank dalam pemberian fasilitas pembiayaan berdasarkan prinsip syari'ah.

Di dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syari'ah digunakan istilah agunan untuk memaknai suatu jaminan. “agunan adalah jaminan tambahan, baik berupa benda bergerak

⁶ Wawancara Endah (Kepala Kantor BMT Dana Mentari Cabang Pasar Pon) pada 15 Agustus 2020, pukul 13:00.

maupun benda tidak bergerak yang diserahkan oleh pemilik agunan kepada bank syari'ah dan/atau UUS, guna menjamin pelunasan kewajiban nasabah penerima fasilitas". Dalam Peraturan perundang-undangan, kata jaminan terdapat dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUH Perdata, dan dalam penjelasan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (UU yang diubah). Pengertian jaminan terdapat dalam surat keputusan Direksi Bank Indonesia Nomer 23/69/KEP/DIR pada tanggal 28 Februari 1999, yaitu: "Suatu keyakinan kreditur bank atas kesanggupan debitur untuk melunasi kredit sesuai dengan yang diperjanjikan."⁷

2. Macam-macam Jaminan

Jaminan dalam hukum positif mempunyai kedudukan sebagai pemberi kepastian hukum kepada kreditur atas pengembalian modal/pinjaman/kredit yang ia berikan kepada debitur, dalam arti bahwa barang jaminan setiap waktu tersedia untuk dieksekusi, bila perlu dapat mudah diuangkan untuk melunasi hutang debitur. Nilai benda jaminan harus lebih tinggi dari jumlah modal/pinjaman/kredit berikut bunga yang diberikan oleh kreditur, dengan harapan ketika terjadi wanprestasi atau kredit macet maka jaminan itu dapat menutup (meng-cover) pinjaman dan bunga yang kreditur berikan. Jaminan dalam hukum positif dibedakan menjadi dua macam, yaitu:

⁷ Nurhasanah, Neneng, Panji adam, *Hukum Perbankan Syari'ah: Konsep dan Regulasi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2017) Hlm. 193.

- a. Jaminan yang bersifat kebendaan (*materiil*); jaminan kebendaan memberikan hak mendahului di atas benda-benda tertentu dan mempunyai sifat melekat dan mengikuti benda yang bersangkutan.
- b. Jaminan yang bersifat perorangan (*immateriil*); Jaminan perorangan tidak memberikan hak mendahului atas benda-benda tertentu, tetapi hanya dijamin oleh harta kekayaan seseorang melalui orang yang menjamin pemenuhan perikatan yang bersangkutan.⁸

Macam-macam jaminan kebendaan yang masih berlaku adalah:

- a. Gadai;
- b. Jaminan Fidusia;
- c. Hak Tanggungan;
- d. Hipotik atas Kapal Laut.

Penggolongan jaminan apabila dilihat dari sifatnya maka jaminan dibedakan menjadi tiga macam yaitu:

- a. Jaminan yang bersifat umum.

Merupakan jaminan yang diberikan bagian kepentingan semua kreditur dan menyangkut semua harta benda milik debitur, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1131 KUHPerdara: “segala harta/hak kebendaan si berhutang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di masa mendatang, menjadi tanggungan untuk semua perikatan perorangan.”

⁸ Nurul Mustjari, Dewi, *Penyelesaian Sengketa Akad Pembiayaan Dengan Jaminan Hak Tanggungan dalam Praktik Perbankan* (Yogyakarta: Parama Publishing, 2016) Hlm. 133.

b. Jaminan yang bersifat khusus.

Merupakan jaminan yang diberikan dengan penyerahan atas sesuatu benda/barang tertentu secara khusus, sebagai jaminan untuk melunasi utang atau kewajiban debitur, baik secara kebendaan maupun perorangan, yang hanya berlaku bagi kreditur tertentu saja.

c. Jaminan yang bersifat kebendaan perorangan.

Jaminan yang bersifat kebendaan adalah jaminan yang berupa hak mutlak atas sesuatu benda tersebut. penggolongan jaminan berdasarkan/bersifat kebendaan dilembagakan dalam bentuk: hipotek (pasal 1162 KUHPerdara), hak tanggungan, gadai (*rahn*), dan fidusia.⁹

C. Tinjauan Umum Jaminan Fidusia

1. Pengertian Jaminan Fidusia

Fidusia merupakan istilah yang sudah lama dikenal dalam bahasa Indonesia. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 sudah menggunakan istilah fidusia. Dengan demikian, istilah fidusia sudah merupakan istilah resmi dalam dunia hukum kita. Akan tetapi, kadang-kadang untuk fidusia ini dalam bahasa Indonesia di sebut juga dengan istilah penyerahan hak milik secara kepercayaan. Terminologi Belanda sering menyebut fidusia dengan istilah lengkapnya berupa *fiduciare eigendom overdracht*.

Fidusia (*fiduciare eigendom overdracht*) ialah penyerahan hak milik atas dasar kepercayaan, maksudnya penyerahan hak milik atas

⁹ Nurhasanah, Neneng, Panji adam, *Hukum Perbankan Syari'ah: Konsep dan Regulasi*, Hlm. 198-199.

barang-barang debitur yang dijadikan jaminan itu kepada kreditur atas dasar kepercayaan.¹⁰ Jaminan fidusia lahir untuk melengkapi kelemahan dari adanya jaminan gadai. Kelemahan dari gadai terlihat pada objek jaminannya yang berada di tangan pemegang gadai. Sedangkan jaminan fidusia merupakan suatu jaminan utang yang bersifat kebendaan, yang pada prinsipnya memberikan barang bergerak sebagai jaminannya.

2. Dasar Hukum Jaminan Fidusia

Apabila kita mengkaji perkembangan yurisprudensi dan peraturan perundang-undangan, dasar hukum berlakunya fidusia yaitu sebagai berikut:

- a. *Arrest Hoge Road* 1929, tertanggal 25 Januari 1929 tentang *Beirbrowerij Arrest* (negeri Belanda).
- b. *Arrest Hoggerechtshof* 18 Agustus 1932 tentang *BPM-Clynet Arrest* (Indonesia).
- c. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.
- d. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

terdiri atas 8 bab dan 41 pasal. Hal-hal yang diatur dalam undang-undang ini meliputi:¹¹

- 1) Ketentuan Umum (pasal 1)
- 2) Ruang Lingkup (pasal 2 sampai pasal 3)

¹⁰ Nurul Islami, *Skripsi* "Hak Paten Sebagai Objek Jaminan Fidusia Tinjauan Hukum Islam". Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim. Malang. 2017.

¹¹ Nurul Islami, *Skripsi*. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim. Malang. 2017.

- 3) Pembebanan, pendaftaran, pengalihan, dan hapusnya jaminan fidusia (pasal 4 sampai pasal 26)
- 4) Hak mendahului (pasal 27 sampai pasal 28)
- 5) Eksekusi jaminan fidusia (pasal 29 sampai pasal 34)
- 6) Ketentuan pidana (pasal 35 sampai pasal 36)
- 7) Ketentuan peralihan (pasal 37 sampai pasal 38)
- 8) Ketentuan penutup (pasal 39 sampai pasal 41)

Berikut di atas adalah hal-hal yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

3. Objek Jaminan Fidusia

Menurut sejarah hukum jaminan fidusia dan pendapat para ahli hukum antara lain Pitlo dan A. Veenhoven bahwa pada perinsipnya semua benda baik benda bergerak maupun benda tidak bergerak yang dapat diserahkan hak miliknya kepada orang lain dapat pula diserahkan hak miliknya secara kepercayaan sebagai jaminan hutang melalui lembaga fidusia. Pendapat tersebut diperkuat oleh Mahkamah Agung dan hukum positif.

Sebelum Undang-Undang Jaminan Fidusia terbentuk, pada umumnya benda yang menjadi objek jaminan fidusia adalah benda bergerak yang terdiri atas benda dalam persediaan, benda dagangan, piutang, peralatan mesin dan kendaraan bermotor karena guna memenuhi kebutuhan masyarakat yang terus berkembang, maka objek hukum dalam Jaminan Fidusia dalam perspektif Undang-Undang Jaminan Fidusia

diberikan pengertian yang luas, yaitu benda bergerak yang berwujud, benda bergerak yang tidak berwujud, dan benda tidak bergerak yang tidak dapat dibebani hak tanggungan atau hipotik.¹²

4. Eksekusi Jaminan Fidusia

Eksekusi identik dengan suatu pelaksanaan putusan hakim yang dilakukan secara paksa oleh pengadilan. Namun sebenarnya ruang lingkup eksekusi jauh lebih luas dari sekedar pelaksanaan putusan oleh pengadilan, karena eksekusi tidak selalu menyangkut putusan hakim dan tentunya tidak hanya dilakukan oleh lembaga pengadilan.

Suatu jaminan kebendaan di dalamnya terdapat hak untuk menuntut pemenuhan prestasi melalui eksekusi benda jaminan baru bisa dilakukan sejak debitor wanprestasi. Selama perikatan (hak dan kewajiban) dilaksanakan sesuai perjanjian, maka kreditor sama sekali tidak boleh mengutak-atik jaminan yang menempel pada perjanjian utang piutangnya. Ketika debitor lalai dalam melaksanakan prestasinya, maka hak-hak khusus sebagaimana diberikan oleh undang-undang sebagai *kredit separatis* baru dapat difungsikan. Jadi hak-hak yang melekat pada jaminan kebendaan baru efektif ketika utang telah matang untuk ditagih dan batas waktu pembayaran telah dilewati oleh pihak debitor atau telah dinyatakan lalai oleh sebuah *somasie*.¹³

¹² Tan Kamello, *Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan Yang Didambakan* (Bandung: PT. Alumni, 2014) Hlm. 221.

¹³ D.Y. Witanto, *Hukum Perjanjian Fidusia Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen* (Bandung: Cv. Mandar Maju, 2015) Hlm. 228

D. Tinjauan Umum Akad *Qarḍ*

1. Pengertian *Qarḍ*

Secara etimologis *qarḍ* merupakan bentuk *maṣḍar* dari *qarada asy-syai'-yaqrīḍu*, yang berarti memutuskan. *Qarḍ* adalah bentuk *maṣḍar* yang berarti memutuskan. Dikatakan, *qarada asy-syai'a bil-miqraḍ*, atau memutus sesuatu dengan gunting. *Qarḍ* adalah sesuatu yang diberikan oleh pemilik untuk dibayar.

Adapun *qarḍ* secara terminologis adalah memberikan harta kepada orang yang akan memanfaatkannya dan mengembalikan gantinya dikemudian hari. Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah, *qarḍ* adalah penyediaan dana atau tagihan antar Lembaga Keuangan Syari'ah dengan pihak peminjam yang mewajibkan pihak peminjam untuk melakukan pembayaran secara tunai atau cicilan dalam jangka waktu tertentu.¹⁴

Menurut wahbah az-Zuhaili, dalam kitab *al-mu'āmalat al-Maliyah al-Mu'āsirah*, menjelaskan arti *qarḍ* secara bahasa dan secara istilah.

Secara bahasa *qarḍ* berarti sebagian *al-qath'* karena harta yang dipinjamkan merupakan bagian dari harta milik pihak yang memberi pinjaman. Sedangkan arti *qarḍ* secara istilah di-ikhtilaf-kan oleh ulama, antara lain:

¹⁴ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syari'ah: Fiqh Mu'āmalah* (Jakarta: Kencana, 2012) Hlm.333-334.

- a. Ulama Hanafiah, sebagaimana disampaikan dalam kitab al-Durr al-Mukhtar (5/6), menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan *qard* secara istilah adalah:

لِتَتَقَاَضَاهُ مَا تُعْطِيهِ مِنْ مِثْلِيٍّ

“harta yang diberikan kepada pihak lain yang memiliki padanan (di publik) untuk membayar atau mengembalikannya”.

- b. Menurut Malikiyah, sebagaimana disampaikan dalam kitab hasyiyah al-dusuqi (3/222), menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan *qard* secara istilah adalah: “menyerahkan harta yang bermanfaat dengan (kewajiban) mengganti dengan harta yang sepadan yang menjadi tanggung jawab (peminjam) untuk dimanfaatkan semata”.¹⁵
- c. Ulama Syafi’iah, sebagaimana dijelaskan dalam kitab al-mughni al-muhtaj (2/117), menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan *qard* secara istilah adalah: “memindahkan kepemilikan barang untuk dikembalikan gantinya (yang sepadan).
- d. Ulama Hanabilah, sebagaimana dijelaskan dalam kitab al-raudh al-murba’ (2/190), menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan *qard* secara istilah adalah: “menyerahkan harta dengan tujuan membantu untuk dimanfaatkan (oleh penerima) dan (wajib) dikembalikan gantinya yang sepadan”.¹⁶

¹⁵ Jaih Mubarak, dkk, *Fikih Mu’āmalah Maliyyah* (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2017) Hlm. 76.

¹⁶ Jaih Mubarak, dkk, *Fikih Mu’āmalah Maliyyah*, Hlm. 76.

Menurut Syafe'i Antonio, *qard* adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan atau pinjaman kebajikan. Dalam literatur fikih klasik, *qard* dikategorikan dalam *ta'awun* atau akad saling membantu bukan akad komersial.

Dapat disimpulkan *qard* adalah pemberian pinjaman kepada orang lain tanpa mengharapkan imbalan dan orang yang dipinjamkan memiliki kewajiban untuk mengembalikan sebesar pinjamannya.¹⁷

2. Landasan *Qard*

Konsep akad *qard* sangat sejalan dengan misi islam dalam perwujudan masyarakat yang kuat kehidupan ekonominya, karena akad *qard* termasuk kedalam akad tolong-menolong antar sesama dalam hal pemenuhan kebutuhan. Tentunya hal ini sangat didukung dengan berbagai landasan sumber hukum Islam, diantaranya al-qur'an, hadis, ijma' dan lainnya.

a. AL-Qur'an

Al-Qur'an adalah kalam Allah, yang menjadi mukjizat, yang diturunkan kepada nabi Muhammad SAW, yang ditulis di mushaf, yang dinukil (diriwayatkan) secara *mutawwathir*, dan dipandang sebagai ibadah bagi yang membacanya.¹⁸

¹⁷ Nurnasrrina,dkk, *Kegiatan Usaha Bank Syari'ah* (Yogyakarta: Kalimedia, 2017) Hlm. 196.

¹⁸ Mardani, *Hukum Bisnis Syari'ah* (Jakarta: Prenadamedia Grup, 2014) Hlm. 3.

Di dalam al- Qur'an pembahasan *qard* bersumber pada QS *Al-Hadid* ayat 57: 11 yang berbunyi:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ

“Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang banyak.”

Yang menjadi landasan dalil dalam ayat ini adalah kita diseru untuk “meminjamkan kepada Allah”, artinya untuk membelanjakan harta di jalan Allah, kita juga diseru untuk “meminjamkan kepada sesama manusia”, sebagai bagian dari kehidupan bermasyarakat (*civil society*).¹⁹

b. Hadis

Hadis yaitu sesuatu yang diriwayatkan dari Rasulullah SAW, sebaikberupa perkataan, perbuatan, dan ketetapanya setelah beliau diangkat menjadi nabi. Berikut beberapa hadis yang menjadi dasar hukum *qard*. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda:

مَنْ نَفَسَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا دَامَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ. (رواه مسلم وأبوداود والترمذی)

“barang siapa yang memberi keluangan terhadap orang miskin dari duka dan kabut dunia, Allah SWT. Akan meluangkannya dari duka dan kabut kiamat, dan siapa yang memudahkan kesibukan seseorang, akan Allah berikan kemudahan di dunia dan akherat. Dan Allah selalu menolong hamba-Nya selama hamba-Nya

¹⁹ Muhammd Syafei Antonio, *Bank Syari'ah Dari Teori ke Praktek* (Jakarta: Gema Insani, 2001) Hlm. 131.

menolong sodaranya.” (HR Muslim, Abu Daud, dan Tirmidzi, dari Abu Hurairah).

Ibnu mas’ud meriwayatkan bahwa Nabi Muhammad SAW, bersabda:

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُقْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا
مَرَّتَيْنِ إِلَّا كَانَ كَصَدَقَتِهَا مَرَّةً

“Bukan orang muslim (mereka) yang meminjamkan muslim (lainnya) dua kali yang satunya adalah (senilai) sedekah (HR Ibnu Majjah-No.2421, Kitab Al-Ahkam-Ibnu Hibban,dan al-Baihaqi)”.

c. Ijma’

Ijma’ yaitu kesepakatan para mujtahid dari kalangan umat islam tentang hukum syara’ pada suatu masa setelah wafatnya Rasulullah SAW. Para ulama telah menyepakati bahwa *qard* boleh dilakukan. Kesepakatan ulama ini didasari tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan sodaranya. Tidak ada seorang pun yang memiliki segala barang yang ia butuhkan. Oleh karena itu pinjam meminjam sudah menjadi suatu bagian dari kehidupan di dunia ini.²⁰

3. Rukun dan Syarat *Qard*

a. Rukun *Qard*

Ulama sepakat bahwa dalam akad harus terdapat rukun, meskipun mereka berbeda pendapat tentang rukun akad. Bagi ulama *hanafiah*, rukun akad hanya satu yaitu, pernyataan penawaan dan persetujuan (*shigat ijab* dan *qabul*). Sedangkan jumhur ulama menyatakan para

²⁰ Ahmad Munjahidin, *Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari’ah di Indonesia* (Bogor: Gahlia Indonesia, 2010) Hlm. 238.

pihak yang berakad dan objek akad merupakan rukun akad. Ada juga ulama yang menjadikan *muqtaḍa al-‘aqd* (karakteristik akad) sebagai rukun akad. Rukun akad *qarḍ*, antara lain:

- 1) *Muqriḍ* (Pemberi Pinjaman), Yaitu pihak yang memberi pinjaman harta atau yang memiliki piutang (hak tagih).
- 2) *Muqtariḍ* (Peminjam), Yaitu pihak yang menerima pinjaman harta atau yang memiliki utang (wajib bayar).
- 3) *Qarḍ* (Jumlah dana), Yaitu harta yang dipinjamkan yang wajib dikembalikan padanannya kepada pemilik.
- 4) *Shigat (Ijab Qabul)*, Yaitu pernyataan *ijab* dan *qabul*.²¹

b. Syarat *Qarḍ*

Qarḍ merupakan akad *mu‘āmalah* yang bersifat *tabarru‘* untuk memberikan bantuan kebaikan kepada orang lain yang membutuhkan pertolongan. Melalui akad *qarḍ*, bantuan akan diwujudkan dalam bentuk pemberian pinjaman (utang). Namun agar tujuan akad *qarḍ* dapat tercapai, maka dalam pelaksanaannya harus memenuhi rukun dan syarat-syarat yang sebagai berikut:²²

- 1) Akad *qarḍ* dilakukan dengan *shigat ijab qabul* atau bentuk lain yang bisa menggantikannya, seperti cara *mu‘āṭah* (melakukan akad tanpa *ijab qabul*) dalam pandangan jumhur, meskipun menurut syafi‘iyah cara *mu‘āṭah* tidaklah cukup sebagaimana dalam akad-akad lainnya.

²¹ Jaih Mubarak, dkk, *Fikih Mu‘āmalah Maliyyah*, Hlm. 80-81.

²² Burhannudin, *Hukum Kontrak Syari‘ah*, Hlm. 125.

- 2) Adanya kapabilitas dalam melakukan akad. Artinya, baik pemberi maupun penerima pinjaman adalah orang baligh, berakal, bisa berlaku dewasa, berkehendak tanpa paksaan, dan boleh untuk melakukan *tabarru'* (berderma). Karena *qard* adalah bentuk *tabarru'*. Oleh karena itu, tidak boleh dilakukan oleh anak kecil, orang gila, orang bodoh, orang yang dibatasi tindakannya dalam membelanjakan harta orang yang dipaksa dan seorang wali yang tidak sangat terpaksa atau ada kebutuhan. Hal itu karena mereka semua bukanlah orang yang dibolehkan melakukan akad *tabarru'*.
- 3) Menurut hanafiah, harta yang dipinjamkan haruslah harta *mitsli*. Sedangkan dalam pandangan jumhur ulama, dibolehkan dengan harta apa saja yang bisa dijadikan tanggungan, seperti uang, biji-bijian, dan harta *qimiy* seperti hewan, barang tak bergerak dan lainnya.
- 4) Harta yang dipinjamkan jelas ukurannya, baik dalam takaran, timbangan, bilangan maupun ukuran panjang supaya mudah dikembalikan. Dan dari jenis yang belum tercampur dengan jelas karena sukar mengebalikan gantinya.²³

Akad *qard* di dalamnya dibolehkan adanya kesepakatan yang dibuat untuk mempertegas hak milik, seperti persyaratan adanya barang jaminan, penanggung pinjaman (*kafil*), saksi, bukti tertulis,

²³ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 5* (Jakarta: Gema Insani, 2011) Hlm. 378.

atau pengakuan di hadapan hakim. Mengenai batas waktu, jumhur ulama menyatakan syarat itu tidak sah, dan malikiyah menyatakan sah. Tidak sah syarat yang tidak sesuai dengan akad *qard*, seperti syarat tambahan dalam pengembalian, pengembalian harta yang bagus sebagai ganti yang cacat atau syarat jual rumahnya.

Adapun syarat *fasid* (rusak) diantaranya adalah syarat tambahan atau hadiah bagi si pemberi pinjaman. Syarat ini dianggap batal namun tidak merusak akad apabila tidak terdapat kepentingan siapapun. Seperti syarat pengembalian barang cacat sebagai ganti yang sempurna atau yang jelek sebagai ganti yang bagus atau syarat memberikan pinjaman kepada orang lain.²⁴

4. Ketentun Umum *Qard*

Qard yaitu meminjamkan sesuatu kepada orang lain dengan kewajiban mengembalikan pokoknya kepada pihak yang meminjamkan. Pada perturan Bank Indonesia Nomor 7/46/PBI/2005 tentang *qard* diartikan sebagai pinjam meminjam dana tanpa imbalan dengan kewajiban pihak peminjam mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam waktu tertentu.²⁵

Qard yang menghasilkan manfaat diharamkan jika disyaratkan sebelumnya. Larangan ini sesuai dengan hadist Rasulullah SAW diriwayatkan oleh Ubay bin Ka'ab Ibn Mas'ud dan Ibn Abbas bahwa

²⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 5*, Hlm. 379.

²⁵ Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syari'ah* (Yogyakarta: Kalimedia, 2015) Hlm. 241.

Rasululloh SAW melarang mereka melakukan *qard* yang mensyaratkan “manfaat”.²⁶

Berikut ini merupakan ketentuan umum mengenai *qard*:

- a. *Qard* adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (*muqtarid*) yang memerlukan.
- b. Nasabah *qard* wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama.
- c. Biaya administrasi dibebankan kepada nasabah.
- d. LKS dapat meminta jaminan kepada nasabah bilamana dipandang perlu.
- e. Nasabah *qard* dapat memberikan tambahan (Sumbangan) dengan sukarela kepada LKS selama tidak diperjanjikan dalam akad.
- f. Jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan LKS telah memastikan ketidakmampuannya LKS dapat:
 - 1) Memperpanjang jangka waktu pengembaliannya.
 - 2) Menghapus (*write off*) sebagian atau seluruh kewajibannya.²⁷

5. Sumber Dana *Qard*

Untuk bisa melaksanakan akad *qard* tentu memerlukan dana yang cukup besar. Sumber pendanaan untuk pembiayaan *qard* berasal dari

²⁶ Yazid afandi, *Fiqh Mu'amalah dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syari'ah*. Yogyakarta: Logung Printika, 2009) Hlm. 137.

²⁷ Muhammad. *Model-Model Akad Pembiayaan Di Bank Syari'ah*. (Yogyakarta: UII Press. 2008) Hlm. 140.

zakat, infak, dan shodaqoh dan diberikan atas dasar tolong menolong, peminjam hanya berkewajiban mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati. Tidak ada imbalan yang diberikan oleh si peminjam terbatas pada biaya administrasi. Apabila si peminjam tidak mampu mengembalikan dan dipastikan ketidakmampuannya maka dihapus seluruh kewajibannya.²⁸

Sifat *qard* tidak memberi keuntungan finansial, karena itu pendanaan *qard* dapat diambil menurut kategori berikut;

- a. *Qard* yang diperlukan untuk membantu keuangan nasabah secara cepat dan berjangka pendek. Talangan dana di atas dapat diambil dari modal bank.
- b. *Qard* yang diperlukan untuk membantu usaha sangat kecil dan keperluan sosial, dapat bersumber dari dana zakat, infak, dan sedekah.

Disamping sumber dana umat, para praktisi perbankan syari'ah, demikian juga ulama, melihat adanya sumber dana lain yang dapat dialokasikan untuk *qard al-hasan*, yaitu pendapatan-pendapatan yang diragukan, seperti jasa nostro di bank koresponden yang konvensional, bunga atas jaminan L/C di bank asing, dan sebagainya. Salah satu pertimbangan pemanfaatan dana-dana ini adalah kaidah *akḥaffu ḍararain* (mengambil *muḍarat* yang lebih kecil). Hal ini mengingat jika dana umat islam dibiarkan di lembaga-lembaga non muslim mungkin

²⁸ Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syari'ah*, Hlm. 243.

dapat dipergunakan untuk sesuatu yang merugikan islam, misalnya dana kaum muslimin Arab di bank-bank Yahudi Switzerland. Oleh karenanya, dana yang parkir tersebut lebih baik diambil dan dimanfaatkan untuk penanggulangan bencana alam atau membantu dhu'afa.²⁹

6. Fatwa DSN-MUI tentang *Qard*

Melihat isu-isu yang berhubungan dengan masalah perekonomian/keuangan yang semakin bervariasi, tentu mendorong Majelis Ulama Indonesia untuk segera menanggapi dan menangani masalah tersebut agar bisa mewujudkan aspirasi umat islam mengenai masalah tersebut serta menerapkan ajaran islam dalam bidang perekonomian/keuangan yang dilaksanakan sesuai dengan tuntunan syariat islam. Langkah efisien dan koordinasi yang dilakukan oleh para ulama di MUI, yaitu dengan membentuk sebuah badan yang bernama Dewan Syari'ah Nasional (DSN) yang berada dibawah naungannya. Dalam melaksanakan tugasnya DSN juga menghasilkan produk yang berbentuk fatwa, akan tetapi fatwa yang dikeluarkan oleh DSN hanya menyangkut permasalahan yang berhubungan dengan keuangan atau ekonomi yang muncul di Indonesia.³⁰

Berdasarkan pasal 109 UU No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, DSN diakui oleh perturan perundang-undangan untuk

²⁹ Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah: Dari Teori ke Pratik* (Jakarta: Gema Insani, 2001) Hlm. 133.

³⁰ DSN-MUI, *Sekilas Tentang DSN-MUI*, <https://dsnemui.or.id>, diakses pada 2 September 2019, pukul 14:25.

merumuskan perinsip-perinsip syari'ah dalam bidang perekonomian dan keuangan syari'ah. Legitimasi dan kedudukan fatwa DSN-MUI dalam mengatur ketentuan aspek syari'ah pada LKS dipayungi oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.³¹

Dalam membentuk sebuah fatwa, para ulama yang berada di lembaga DSN-MUI menggunakan landasan hukum berdasarkan pada al-qur'an, hadis, ijma', qiyas. Sehingga fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI menjadi sumber atau landasan hukum atas transaksi ekonomi maupun keuangan yang dilakukan oleh umat islam dalam rangka menerapkan perinsip syari'ah.

Salah satu fatwa DSN-MUI yang digunakan dalam skripsi ini yaitu No. 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *qard* yang berisi tentang akad *qard* dan pelaksanaannya yang menerapkan perinsip syari'ah. Berikut ketentuan dari Fatwa DSN-MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *qard*.³²

Pertama: Ketentuan Umum *qard*

- a. *Al-Qard* adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (*muqtariq*) yang memerlukan.
- b. Nasabah *al-qard* wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama.
- c. Biaya administrasi dibebankan kepada nasabah.
- d. LKS dapat meminta jaminan kepada nasabah bilamana perlu.

³¹ Mardani, *Hukum Bisnis Syari'ah*, Hlm. 147.

³² Mardani, *Fiqh Ekonomi Syari'ah: Fiqh Mu'amalah*, Hlm.338.

- e. Nasabah *qard* dapat memberikan tambahan (sumbangan) dengan sukarela kepada LKS selama tidak diperjanjikan dalam akad.
- f. Jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan LKS telah memastikan ketidakmampuannya, LKS dapat:
 - 1) memperpanjang jangka waktu pengembalian, atau
 - 2) menghapus (*write off*) sebagian atau seluruh kewajibannya.³³

Kedua: Sanksi

- a. Dalam hal nasabah tidak menunjukkan keinginan mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya dan bukan karena ketidakmampuannya, LKS dapat menjatuhkan sanksi kepada nasabah.
- b. Sanksi yang dijatuhkan kepada nasabah sebagaimana dimaksud butir 1 dapat berupa --dan tidak terbatas pada-- penjualan barang jaminan.
- c. Jika barang jaminan tidak mencukupi, nasabah tetap harus memenuhi kewajibannya secara penuh.

Ketiga: Sumber Dana *al-qard* dapat bersumber dari

- a. Bagian modal LKS;
- b. Keuntungan LKS yang disisihkan; dan
- c. Lembaga lain atau individu yang mempercayakan penyaluran infaqnya kepada LKS.

Keempat:

³³ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syari'ah: Fiqh Mu'amalah*, Hlm.341.

- a. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.³⁴
- b. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

7. Fatwa DSN-MUI tentang *Rahn Tasjily*

FATWA DEWAN SYARI'AH NASIONAL

NO: 68/DSN-MUI/III2008

Tentang

RAHN TASJILY

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dewan Syari'ah Nasional setelah

- Menimbang :
- a. bahwa salah satu bentuk jasa pelayanan Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS) yang menjadi kebutuhan masyarakat adalah pinjaman atau transaksi lain yang menimbulkan utang piutang dengan memberikan jaminan barang dengan ketentuan barang tersebut masih dikuasai dan digunakan oleh pihak berutang;
 - b. bahwa pihak berpiutang berhak dengan mudah untuk melakukan eksekusi atas barang agunan yang masih dikuasai oleh peminjam jika terjadi wanprestasi;

³⁴ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syari'ah: Fiqh Mu'amalah*, Hlm. 342.

c. bahwa agar cara tersebut dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah, Dewan Syari'ah Nasional MUI memandang perlu menetapkan fatwa tentang *Rahn Tasjily* untuk dijadikan pedoman.

Mengingat : a. Firman Allah SWT

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ ... (البقرة)

“Dan apabila kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak memperoleh seorang juru tulis maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang ...”. (QS. *Al-Baqarah* [2]: 283)

b. Hadis Nabi SAW; antara lain

1) Dari ‘Aisyah RA, ia berkata:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَىٰ أَجَلٍ
وَرَهْنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ

“Sesungguhnya Rasulullah SAW. pernah membeli makanan dengan berhutang dari seorang Yahudi, dan Nabi menggadaikan sebuah baju besi kepadanya.” (HR alBukhari dan Muslim)

2) Dari Abu Hurairah, Nabi SAW. bersabda:

لَا يَغْلُقُ الرَّهْنُ مِنْ صَاحِبِهِ الَّذِي رَهْنَهُ، لَهُ عُنْمُهُ وَعَلَيْهِ عُرْمُهُ

"Tidak terlepas kepemilikan barang gadai dari pemilik yang menggadaikannya. Ia memperoleh manfaat dan menanggung resikonya." (HR. Nabi riwayat al-Syafi'i, al *Daraqutni* dan Ibnu Majah)

3) Dari Abu Hurairah bahwa Nabi SAW bersabda:

الظَّهْرُ يُرَكَّبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا، وَلَبَنُ الدَّيْرِ يُشْرَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا، وَعَلَىٰ الَّذِي يَرْكَبُ وَيَشْرَبُ النَّفَقَةَ.

"Tunggangan (kendaraan) yang digadaikan boleh dinaiki dengan menanggung biayanya dan binatang ternak yang digadaikan dapat diperah susunya dengan menanggung

biayanya. Orang yang menggunakan kendaraan dan memerah susu tersebut wajib menanggung biaya perawatan dan pemeliharaan." (HR Jama'ah, kecuali Muslim dan al-Nasa'i).

c. Ijma':

Para ulama sepakat membolehkan akad *Rahn* (al-

Zuhaili, alFiqh al-Islami wa Adillatuhu, 1985, V: 181).

d. Kaidah Fiqih

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ الدَّلِيلُ عَلَى تَحْرِيمِهَا

Pada dasarnya segala bentuk *mu'amalah* boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.

الْحَاجَةُ قَدْ تَنْزِلُ مَنْزِلَةَ الضَّرُورَةِ

“Keperluan dapat menduduki posisi darurat.”

الثَّابِتُ بِالْعُرْفِ كَالثَّابِتِ بِالشَّرْعِ

“Sesuatu yang berlaku berdasarkan adat kebiasaan sama dengan sesuatu yang berlaku berdasarkan syara' (selama tidak bertentangan dengan syari'at.”

Memperhatikan : a. Surat dari Perum Pegadaian No. 186/US.1.00/2007.

b. Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syari'ah

Nasional MUI pada hari Kamis, 28 Shafar 1429 H./06

Maret 2008.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : FATWA TENTANG *RAHN TASJILY*

Pertama : Ketentuan Umum

Rahn Tasjily adalah jaminan dalam bentuk barang atas

utang tetapi barang jaminan tersebut (*marhun*) tetap berada

dalam penguasaan (pemanfaatan) *rahin* dan bukti kepemilikannya diserahkan kepada *murtahin*;

Kedua : Ketentuan Khusus

Bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk *Rahn Tasjily* dibolehkan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. *Rahin* menyerahkan bukti kepemilikan barang kepada *murtahin*;
- b. Penyimpanan barang jaminan dalam bentuk bukti sah kepemilikan atau sertifikat tersebut tidak memindahkan kepemilikan barang ke *murtahin*. Dan apabila terjadi wanprestasi atau tidak dapat melunasi utangnya, *Marhun* dapat dijual paksa/dieksekusi langsung baik melalui lelang atau dijual ke pihak lain sesuai prinsip syari'ah;
- c. *Rahin* memberikan wewenang kepada *murtahin* untuk mengeksekusi barang tersebut apabila terjadi wanprestasi atau tidak dapat melunasi utangnya;
- d. Pemanfaatan barang *marhun* oleh *rahin* harus dalam batas kewajaran sesuai kesepakatan;
- e. *Murtahin* dapat mengenakan biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang marhun (berupa bukti sah kepemilikan atau sertifikat) yang ditanggung oleh *rahin*;

- f. Besaran biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang *marhun* tidak boleh dikaitkan dengan jumlah pinjaman yang diberikan;
- g. Besaran biaya sebagaimana dimaksud huruf e tersebut didasarkan pada pengeluaran yang riil dan beban lainnya berdasarkan akad *Ijarah*.
- h. Biaya asuransi pembiayaan *Rahn Tasjily* ditanggung oleh *rahin*.

Ketiga : Ketentuan-ketentuan umum fatwa No.25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* yang terkait dengan pelaksanaan akad *Rahn Tasjily* tetap berlaku.

Keempat : Ketentuan Penutup

- a. Jika terjadi perselisihan (persengketaan) di antara para pihak, dan tidak tercapai kesepakatan diantara mereka maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syaria'ah Nasional atau melalui Pengadilan Agama.
- b. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.³⁵

E. Jaminan Menurut Hukum Islam

1. Pengertian Jaminan dalam Islam

Berbeda dengan pengaturan dalam hukum positif, menurut pendapat Wahbah Al-Zuhaili dalam fikih mengenai masalah jaminan terdapat/

³⁵DSN-MUI, Fatwa Tentang *Rahn Tasjily*, <https://dsnemui.or.id/kategori/fatwa/?s=rahn>, diakses pada 26 Juni 2020, pukul 20.35.

dikenal dengan dua bentuk akad yang bisa menjadi dasar dalam landasan masalah jaminan yaitu akad *kafalah/damman* dan akad *rahn*. keduanya adalah akad *al-istitsaq* (untuk menimbulkan kepercayaan).

Dalam kaitannya dengan syariat Islam, fidusia bisa dibandingkan dengan gadai karena sama-sama objeknya atau jaminannya yaitu benda bergerak, hanya saja bedanya untuk gadai objek jaminannya diserahkan kepada kreditur sedangkan untuk fidusia objek jaminannya tidak perlu diserahkan ke kreditur. Segala benda yang bisa diperjualbelikan bisa dijadikan jaminan, hanya saja seperti yang telah dikemukakan jaminan fidusia tidak perlu diserahkan, dengan ketentuan bahwa benda atau barang jaminan fidusia tersebut diperlukan oleh debitur untuk melancarkan usaha atau bisnisnya.³⁶

2. Dasar Hukum Jaminan dalam Islam

Dasar hukum jaminan menurut syariat Islam dapat diketahui dalam al-Qur'an, As-Sunnah dan kesepakatan para ulama sebagai berikut:

a. Al-Qur'an

Fuqaha berpendapat bahwa jaminan syari'ah diatur secara tersirat dalam Q.S. *al-Baqarah* (2): 283:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ ۖ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا
فَلْيُوَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ
آثَمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

³⁶ H. Zaeni Asyhadie dan Rahma Kusumawati, *Hukum Jaminan di Indonesia* (Depok: Rajawali Pers) Hlm. 185-186.

“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”

b. As-Sunnah

Sistem ekonomi Islam menerangkan bahwa, hutang-piutang dicapai dengan kesepakatan dua belah pihak atau yang dikenal dengan istilah akad. Kasus di atas tergolong ke dalam akad yang bertujuan memberikan jaminan kepercayaan kepada pelaku akad dan mengamankan orang yang berhutang tersebut atas utangnya. Dalam arti lain barang yang menjadi jaminan tersebut bukanlah tujuan utama, hanya sebagai penjamin atas pinjaman yang diterima pelaku akad tersebut. Adapun sifat dari akad ini ialah tambahan.

Adapun dalil Sunnah disyariatkannya jaminan dalam transaksi utang piutang.

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَعَامًا اشْتَرَى مِنْ يَهُودِيٍّ وَرَهْنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ
(رواه البخاري و مسلم)

“Sesungguhnya Nabi Shalallaahu alaihi wassalam membeli dari seorang yahudi bahan makanan dengan berhutang dan menggadaikan baju besinya. (Riwayat Bukhori dan Muslim)”³⁷

Pada hadits ini, Nabi SAW membeli bahan makanan dengan pembayaran dihutang, dan sebagai jaminannya, beliau menggadaikan

³⁷ Rahmat Syafei, *Fiqh Mu'amalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001) Hlm. 161.

perisainya. Dengan demikian hadits ini menjadi dasar dibolehkannya jual-beli dengan pembayaran dihutang, dan perkreditan adalah salah satu bentuk jual-beli dengan pembayaran dihutang.

c. Ijtihad Ulama

Menurut kesepakatan ahli fikih, peristiwa Rasulullah SAW menggadaikan baju besinya itu adalah kasus gadai pertama dalam islam dan dilakukan sendiri oleh Rasulullah SAW berdasarkan ayat al-qur'an dan hadis diatas, ulama fikih sepakat mengatakan bahwa akad gadai itu dibolehkan, karena banyak kemaslahatan yang terkandung didalamnya dalam rangka hubungan antara sesama manusia. Kalangan ulama sepakat, bahwa jaminan boleh dilakukan dalam perjalanan ataupun tidak, asalkan barang jaminan itu langsung dikuasai secara umum oleh pemberi piutang. Misalnya barang jaminan sebidang tanah maka yang dikuasai adalah surat jaminan tanah tersebut (sertifikat).³⁸

3. Syarat Jaminan dalam Islam

Mengenai syarat jaminan menurut ketentuan syariat Islam pada dasarnya segala sesuatu diperbolehkan untuk dijual boleh untuk dijadikan jaminan (*borg*) utang.

Barang-barang yang diperjual belikan harus memenuhi syarat berikut:

- a. Barang itu sah milik penjual
- b. Barang itu suci tidak najis, barang najis tidak boleh diperjual belikan
- c. Barang itu ada manfaatnya

³⁸ Wahbah az-Zuhāīfī, *Tarjamah Fiqih Islam Wa Adillatuhu* (Depok: Gema Insani, 2011) Hlm. 109.

d. Barang itu jelas dan dapat diserahkan.

4. Manfaat Jaminan dalam Islam

Adapun manfaat jaminan menurut syariat Islam sebagai berikut:

- a. Memberikan hak dan kekuasaan kepada kreditur untuk mendapat pelunasan dari agunan apabila debitur melakukan cidera janji yaitu untuk membayar kembali utangnya pada waktu yang telah ditetapkan dalam perjanjian.³⁹
- b. Menjamin agar debitur berperan serta dalam transaksi untuk membiayai usahanya, sehingga kemungkinan untuk meninggalkan usaha atau proyeknya dengan merugikan diri sendiri atau perusahaannya dapat dicegah atau sekurang-kurangnya kemungkinan untuk berbuat demikian dapat diperkecil.
- c. Memberikan dorongan kepada debitur untuk memenuhi janjinya, khususnya mengenai pembayaran kembali sesuai dengan syarat-syarat yang telah disetujui agar debitur yang ikut menjamin tidak kehilangan kekayaan yang telah dijaminkan.

³⁹ Rachmadi Usman, *Hukum Jaminan Keperdataan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016) Hlm. 71.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah proses yang digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis informasi guna meningkatkan pemahaman kita pada suatu topik.¹ Untuk dapat menjadikan penelitian ini terealisasi dan mempunyai bobot ilmiah, maka perlu adanya metode-metode yang berfungsi sebagai alat pencapaian tujuan. Adapun penyusunan skripsi ini menggunakan metode sebagai berikut:

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan dimaksudkan untuk mempelajari secara langsung pada obyek yang akan diteliti untuk memperoleh data yang diperlukan.² Maksudnya adalah penelitian yang bertujuan untuk menemukan secara khusus dan realistis fenomena-fenomena sosial yang tengah terjadi pada suatu saat di masyarakat.³ Penelitian ini merupakan studi kasus yang meliputi tinjauan Hukum Islam terhadap penarikan barang jaminan pada pembiayaan *qard* di *Baitul Māl wa'Tamwīl* Dana Mentari Cabang Pasar Pon. Sifat penelitian adalah deskriptif analisis, yaitu penelitian dilakukan dengan mendeskripsikan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai penarikan barang jaminan pada pembiayaan *qard* yang kemudian dianalisis hukumnya dalam perspektif Hukum Islam.

¹Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktek* (Jakarta: Bumi Aksara,2014) Hlm. 79.

² P Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, Cet ke-1, 1999) Hlm. 63.

³ Kartini Kartono, *Pengantar Metode Riset Sosial* (Bandung: Alumni, 1986) Hlm. 28.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang akan digunakan di sini adalah pendekatan normatif sosiologis. Pendekatan normatif sosiologis merupakan penelitian yang menggunakan data sekunder atau data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan dan juga fakta-fakta empiris yang di ambil dari perilaku manusia melalui wawancara maupun nyata melalui pengamatan secara langsung.⁴ Penelitian sosiologis ini terdiri dari penelitian terhadap identifikasi hukum (tidak tertulis) dan penelitian terhadap efektivitas hukum.⁵ Pada penelitian ini akan membahas sesuai atau tidaknya praktek Penarikan Barang Jaminan pada Pembiayaan *qard* di *Baitul Māl wa'Tamwil* Dana Mentari Pasar Pon.

C. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di *Baitul Māl wa'Tamwil* Dana Mentari Cabang Pasar Pon yang beralamat di jl. Patimura, Dusun II, Pasir Kidul, Kec.Purwokerto barat, karena banyak anggotanya yang melakukan wanprestasi khususnya dari tahun 2016-2019. Penelitian ini dilakukan pada tanggal 20 Agustus 2020 – 20 September 2020.

D. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah orang atau pelaku yang akan diteliti atau diharapkan memberi informasi terhadap permasalahan yang akan diteliti

⁴ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998) Hlm. 36-39.

⁵ Soerjono Sukanto dkk, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015) Hlm. 280.

yang disebut sebagai responden. Menurut Lexy J. Moleong responden adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian.⁶ Adapun subjek penelitian ini ada tiga yaitu:

- a. Kepala Kantor *Baitul Māl wa'Tamwil* Dana Mentari Cabang Pasar Pon
- b. Marketing *Baitul Māl wa'Tamwil* Dana Mentari Cabang Pasar Pon
- c. Karyawan BMT (yang bertugas menarik barang jaminan)
- d. Anggota BMT

2. Objek Penelitian

Objek penelitian yang diteliti ini ialah penarikan barang jaminan pada pembiayaan *qard* di *Baitul Māl wa'Tamwil* Dana Mentari Pasar Pon yang beralamat di jl. Patimura, Dusun II, Pasir Kidul, Kec.Purwokerto barat. BMT Dana Mentari cabang pasar pon merupakan salah satu BMT yang ada di Purwokerto yang mana merupakan anak cabang dari BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto.

E. Sumber Data

1. Sumber Data Primer

Data primer merupakan sumber data utama yang diperoleh langsung atau dikumpulkan oleh penulis dari sumber penelitian dengan menggunakan alat pengukur atau pengambilan data langsung pada subjek informasi yang dicari. Kemudian dikumpulkan secara khusus dan

⁶ Lexy J. moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001) Hlm. 90.

berhubungan langsung dengan permasalahan yang diteliti. Dalam hal ini, penulis mengambil data primer melalui wawancara kepada pihak terkait. Penulis langsung bertanya kepada kepala kantor dan anggota BMT yang melakukan wanprestasi (tahun 2016-2019) terkait dengan permasalahan penarikan barang jaminan pada pembiayaan *qard* yang terjadi di *Baitul Māl wa'Tamwil* Dana Mentari Cabang Pasar Pon. Penelitian ini menggunakan teknik *simple random sampling* merupakan pengambilan anggota sampel dari populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu.⁷ teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi objek/situasi sosial yang diteliti.⁸ Penulis mengambil data melalui 8 anggota BMT (2016-2019), 2 karyawan BMT (yang bertugas menarik barang jaminan), 1 marketing, 1 kepala kantor.⁹

2. Sumber Data Sekunder.

Data sekunder adalah sumber yang mengutip dari sumber lain, bertujuan untuk menunjang dan memberi masukan yang mendukung untuk lebih menguatkan data penulis atau disebut juga sebagai sumber yang

⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2018) Hlm. 120

⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2016) Hlm. 300

⁹ Rosyadi Ruslan, *Metode Penelitian Publik Relations dan Komunikasi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004) Hlm. 151.

diperoleh secara tidak langsung dari yang memberikan data. Data sekunder yang digunakan pada penelitian ini yaitu diperoleh dari studi kepustakaan melalui penelaah buku-buku maupun penelitian terdahulu, kitab, artikel jurnal ilmiah yang berkaitan dengan penarikan barang jaminan pada pembiayaan *qarḍ* di *Baitul Māl wa'Tamwil* Dana Mentari Cabang Pasar Pon Purwokerto.¹⁰

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan bagaimana peneliti dapat memperoleh data dan cara-cara menyusun alat bantu dengan cara-cara yang sistematis dan tepat. Tanpa upaya pengumpulan data berarti penelitian tidak dapat dilakukan.¹¹ Dalam pengumpulan data penulis melakukan beberapa metode agar data yang diperoleh sesuai dengan peristiwa yang sebenarnya terjadi, diantaranya sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi merupakan kegiatan mengamati dan mencermati serta melakukan pencatatan data atau informasi yang sesuai dengan konteks penelitian. Observasi juga merupakan cara pengumpulan data dengan terjun dan melihat langsung ke lapangan terhadap objek yang diteliti yaitu praktek penarikan barang jaminan pada pembiayaan *qarḍ* di *Baitul Māl wa'Tamwil* Dana Mentari Cabang Pasar Pon.¹²

¹⁰ Sugiono, *Metode Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2017) Hlm. 25.

¹¹ Saefudin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003) Hlm. 34.

¹² Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*, Hlm. 143.

Observasi dilakukan untuk mengamati secara langsung fenomena-fenomena yang terjadi pada penarikan barang jaminan pada pembiayaan *qard* di *Baitul Māl wa'Tamwil* Dana Mentari Cabang Pasar Pon.

2. Wawancara

Wawancara (*interview*) merupakan suatu percakapan yang diarahkan pada suatu masalah tertentu, ini merupakan kegiatan tanya jawab secara lisan di mana dua orang saling bertatap muka.¹³ Secara langsung, wawancara dilakukan dengan cara “*face to face*”, artinya penulis (pewawancara) berhadapan langsung dengan responden untuk menanyakan secara lisan yang diinginkan dan jawaban responden dicatat oleh penulis.¹⁴

Adapun subjek dalam penelitian itu ada empat:

a. Anggota BMT (peminjam)

Anggota BMT bernama Ibu Maziyah, alamat kel. Karang Pucung kec. Purwokerto Selatan kab. Banyumas. Ibu Maziyah selaku anggota BMT mengajukan pembiayaan pinjaman kepada *Baitul Māl wa'Tamwil* Dana Mentari Cabang Pasar Pon untuk mendapatkan dana dengan menjaminkan BPKB motornya. Adapun para pihak yang berperan sebagai anggota BMT (peminjam) yang melakukan transaksi sebagai berikut:

¹³ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*, Hlm. 160.

¹⁴ Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum* (Jakarta: Granit, 2004) Hlm.

No	Nama	Alamat	Tahun
1	Maziyah	Desa Baseh, kec. Kedungbanteng	2019
2	Munjianto	Jl. sekolahan, Berkoh Purwokerto Selatan	2019
3	Amin	Kalirajut kecamatan Patikraja	2018
4	Eka Rahayu	Desa Tambaksogra Kec. Sumbang	2018
5	Karyono	Kel. Rejasari Purwokerto Barat	2017
6	Satinem	Desa Kutaliman kec.Kedungbanteng	2016
7	Maesaroh	Jl. Jend Soeprapto kec. Purwokerto Timur	2016
8	Sumarti	Desa Sambirata Kec. Cilongok	2018

b. Kepala Kantor

Kepala kantor *Baitul Māl wa'Tamwil* Dana Mentari Cabang Pasar Pon yang diwawancarai adalah Ibu Endah. Beliau menjabat sebagai kepala kantor.

c. Marketing

Marketing *Baitul Māl wa'Tamwil* Dana Mentari Cabang Pasar Pon yang diwawancarai adalah Aliva, alamat kranji kec. Purwokerto Timur.

d. Karyawan BMT (yang bertugas menarik barang jaminan),

Karyawan yang dimaksud adalah karyawan di *Baitul Māl wa'Tamwil* Dana Mentari Cabang Pasar Pon bertugas untuk menagih angsuran yang telah jatuh tempo dan menarik kendaraan yang dijadikan jaminannya. Dalam hal ini saya mewawancarai Riyan dan Aceng.

Adapun teknik yang dilakukan dalam wawancara ini adalah teknik wawancara semistruktur, yang mana dalam melakukan wawancara penulis membuat pedoman pertanyaan wawancara untuk ditanyakan kepada responden. Alternatif dari pertanyaan wawancara tersebut, sehingga pelaksanaannya lebih bebas dibandingkan dengan wawancara terstruktur dan responden juga lebih leluasa dalam mengutarakan pendapatnya selaras dengan praktiknya. Dikarenakan lebih menekankan pada pendapat responden, maka dalam hal ini penulis harus benar-benar mendengarkan dan menulis penjelasan responden. Tidak jarang pula penulis menggunakan alat berupa *type recorder* untuk merekam penjelasan responden dan baru kemudian penulis menuliskannya dan menganalisisnya dalam penelitian.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan kegiatan mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah.¹⁵ Adapun yang menjadi buku utama penulis dalam mengumpulkan data adalah buku-buku hukum islam seperti fiqih *mu'āmalah*, fiqih sunnah, *fiqih islam wa adillatuhu*, himpunan Fatwa DSN-MUI tentang *qarḍ* dan sebagainya yang menyangkut dengan skripsi ini. Dalam penelitian ini penulis menggunakan dokumentasi itu agar mudah dalam mencari informasi dan mencatat apa yang terjadi mengenai penarikan barang jaminan pada pembiayaan *qarḍ* di *Baitul Māl wa Tamwil* Dana Mentari Cabang Pasar Pon.

¹⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002) Hlm. 206.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data yaitu proses pencarian dan pengaturan secara sistematis hasil wawancara, catatan-catatan, dan bahan-bahan yang dikumpulkan untuk meningkatkan pemahaman terhadap semua hal yang dikumpulkan dan memungkinkan menyajikan apa yang ditemukan.¹⁶

Data yang dihasilkan dalam penelitian ini merupakan deskriptif dari penarikan barang jaminan pada pembiayaan *qard*, kemudian data yang dihasilkan dianalisis menurut hukum Islam dan Fatwa DSN MUI yang menjelaskan tentang *qard* dan *rahn tasjily*. Deskriptif bertujuan memaparkan data hasil pengamatan tanpa diadakan pengujian hipotesis-hipotesis.¹⁷ Pengolahan data dalam penelitian ini menekankan pada analisis induktif yaitu dengan melihat fakta dan data hasil penelitian tersebut kemudian dianalisis dengan hukum Islam yang bersifat umum dan diakhiri dengan kesimpulan.¹⁸ Dalam konteks ini penulis mengembangkan teori berdasarkan pada data yang terkumpul selama penelitian di lapangan. Tujuan analisis data dalam hal ini yaitu untuk meringkaskan data dalam bentuk yang mudah dipahami dan mudah ditafsirkan, sehingga hubungan antar problem penelitian dapat dipahami dan diuji.¹⁹

Penulis dalam menganalisis data menggunakan langkah-langkah versi Miles dan Huberman didalam penelitiannya. Miles dan Huberman

¹⁶ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif (Teori dan Praktek)* Hlm. 210.

¹⁷ Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Hlm. 130.

¹⁸ Farida Nugraha, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa* (Surakarta: Cakra Books, 2014) Hlm. 96.

¹⁹ Moh. Kasiram, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: UIN-Maliki Press, 2010) Hlm. 120.

mengemukakan tiga tahapan yang harus dikerjakan dalam menganalisis data penelitian kualitatif, yaitu reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), penarikan kesimpulan atau verifikasi.

Berikut ini tahapan dalam menganalisis data, antara lain:

1. Reduksi data (*data reduction*)

Mereduksi berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Reduksi data merupakan proses berfikir sensitif yang memerlukan kecerdasan dan keluasan dan kedalaman wawasan yang tinggi. Dalam melakukan reduksi data dapat mendiskusikan pada teman atau orang lain yang dipandang ahli.

2. Penyajian data (*data display*)

Penyajian data menurut Miles dan Huberman yaitu melihat pajangan membantu kita untuk memahami apa yang sedang terjadi dan untuk melakukan analisis lebih lanjut atau kehati-hatian atas pemahaman itu. Dalam penelitian kualitatif penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori. Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.

3. Penarikan Kesimpulan/*verification*

Teknik analisis data yang selanjutnya adalah penarikan kesimpulan, kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Kesimpulan dalam penelitian ini

diharapkan merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskriptif atau gambaran suatu objek yang sebelumnya belum jelas sehingga menjadi jelas.²⁰



²⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen* (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2014) Hlm. 408.

BAB IV

PENARIKAN BARANG JAMINAN PADA PEMBIYAAAN *QARD* DI *BAITUL MĀL WA'TAMWIL* DANA MENTARI CABANG PASAR PON

A. Penarikan Barang Jaminan Pada Pembiayaan *Qard* di *Baitul Māl wa'Tamwil* Dana Mentari Cabang Pasar Pon

1. Gambaran Umum BMT Dana Mentari Cabang Pasar Pon

a. Sejarah Berdirinya BMT Dana Mentari Cabang Pasar Pon

BMT Dana Mentari cabang pasar pon merupakan salah satu BMT yang ada di Purwokerto yang mana merupakan anak cabang dari BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto. BMT Dana Mentari pasar pon menjadi perintis dari BMT Dana Mentari sejak berdirinya pada tahun 1995 sebelum pada akhirnya sampai saat ini telah memiliki 1 Kantor Pusat , 4 Kantor Layanan, dan 1 Kantor Layanan pembantu. BMT Dana Mentari Kantor Layanan pasar pon beroperasi atas dasar prinsip syariah Islam yang senantiasa membawa kepada rasa keadilan. Selain memberikan layanan perhimpunan dana dari masyarakat, BMT Dana Mentari Kantor Layanan Pasar Pon juga memberikan fasilitas penyaluran dana atau pembiayaan kepada masyarakat yang membutuhkan. Jenis-jenis pelayanan pembiayaan yang diterapkan oleh BMT Dana Mentari cabang pasar pon terdiri dari *Murābahah*, *Ijārah*, *Mudhārahah*, *Musyārahah*, *Qard*, dan *Rahn*.¹

¹Wawancara Endah (Kepala Kantor BMT Dana Mentari Cabang Pasar Pon) pada 15 Agustus 2020, pukul 13:00.

Pembiayaan yang ada di BMT Dana Mentari cabang pasar pon menerapkan barang jaminan sebagai syarat agar bisa melakukan pembiayaan. Jaminan diadakan guna menghindari terjadinya penyimpangan dari pihak anggota BMT atas dana yang telah diberikan. Dengan adanya jaminan juga dapat mendorong semangat anggota BMT untuk melakukan kewajibannya membayar angsuran, Karena jika melakukan wanprestasi maka barang jaminan tersebut akan ditarik untuk melunasi hutangnya. Barang yang dijaminan dapat berupa BPKB motor, mobil, sertifikat tanah, dan sertifikat rumah.

BMT Dana Mentari Cabang Pasar Pon adalah salah satu BMT yang besar di Purwokerto. BMT Dana Mentari merupakan anak cabang dari BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto yang salah satu kegiatannya terfokus pada pembiayaan pinjaman dengan jaminan. Perjanjian pembiayaan yang dilakukan dengan anggota BMT mengandung perjanjian utang-piutang di dalamnya karena pemberian pembiayaan yang diberikan kepada pihak anggota BMT sebagai debitor menjadi sebuah utang senilai pembiayaan yang diberikan berikut dengan plafon yang diperjanjikan oleh para pihak.²

Pertimbangan didirikannya BMT Dana Mentari Cabang Pasar Pon adalah perkembangan ekonomi kota Purwokerto yang begitu pesat sehingga memunculkan banyak bank dan lembaga keuangan BMT Dana

² D. Y. Witanto, *Hukum Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen* (Bandung: CV. Mandar Maju, 2015) Hlm. 17-18.

Mentari Cabang Pasar Pon muncul sebagai wadah masyarakat Purwokerto dan sekitarnya yang ingin melakukan pembiayaan pinjaman karena pada dasarnya peningkatan tidaklah selalu diimbangi dengan peningkatan kemampuannya yang berhubungan dengan manusia lain yang mempunyai kemampuan.³

BMT Dana Mentari Cabang Pasar Pon tentu memiliki visi dan misi tersendiri. Visi dan misi ini digagas dan dirancang sedemikian rupa ketika BMT Dana Mentari didirikan dan menjadi pedoman hingga saat ini. Visi BMT Dana Mentari Cabang Pasar Pon adalah “Menjadi lembaga Keuangan Ekonomi Syariah yang handal. Sedangkan Misinya sebagai berikut

- 1) Pemberdayaan Ekonomi syariah
- 2) Peningkatan Sumber Daya Manusia
- 3) Penggunaan Informasi Teknologi Berbasis Syariah.⁴

b. Produk BMT Dana Mentari Cabang Pasar Pon.

Ditinjau dari segi kredibilitas, maka BMT Dana Mentari Cabang Pasar Pon adalah tergolong salah satu BMT yang sudah lama memberikan layanan jasa pinjaman ini. Melalui lembaga keuangan mikro (LKM) yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah ini, anggota BMT bisa menentukan pilihan skema pinjaman mana yang nantinya akan digunakan.

³ Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syari'ah* (Depok: Rajawali Pers, 2017) Hlm. 306.

⁴ BMT Dana Mentari, *Visi dan Misi BMT Dana Mentari*. <http://danamentari.purwokerto.blogspot.com/2016/11/visi-misi.html> diakses pada 27 Agustus 2020, pukul 14.00.

Pembiayaan yang ada di BMT Dana Mentari cabang pasar pon menerapkan barang jaminan sebagai syarat agar bisa melakukan pembiayaan. Jaminan diadakan guna menghindari terjadinya penyimpangan dari pihak anggota BMT atas dana yang telah diberikan. Jaminan dalam hukum positif mempunyai kedudukan sebagai pemberi kepastian hukum kepada kreditur atas pengembalian modal/ pinjaman/ kredit yang ia berikan kepada debitur, dalam arti bahwa barang jaminan setiap waktu tersedia untuk dieksekusi, bila perlu dapat mudah diuangkan untuk melunasi hutang debitur. Nilai benda jaminan harus lebih tinggi dari jumlah modal/ pinjaman/ kredit berikutan bunga yang diberikan oleh kreditur, dengan harapan ketika terjadi wanprestasi atau kredit macet maka jaminan itu dapat menutup (meng-cover) pinjaman dan bunga yang kreditur berikan.⁵

Berikut produk yang dimiliki oleh BMT Dana Mentari cabang pasar pon:

1) Pembiayaan *Murābahah*

Murābahah adalah jual beli barang pada harga asal (harga perolehan) dengan tambahan keuntungan (margin) yang disepakati oleh kedua belah pihak (penjual dan pembeli). Dalam pembiayaan ini *Baitul Māl wa'Tamwil* Dana Mentari Cabang Pasar Pon menjadikan barang yang dijual sebagai jaminan agar anggota BMT tidak melakukan wanprestasi.

⁵ Nurul Mustjari, Dewi, *Penyelesaian Sengketa Akad Pembiayaan Dengan Jaminan Hak Tanggungan dalam Praktik Perbankan* (Yogyakarta: Parama Publishing, 2016) Hlm. 133.

2) Pembiayaan *Ijārah*

Ijārah adalah kepemilikan hak atas manfaat dari penggunaan sebuah aspek sebagai ganti pembayaran. Pengertian sewa (*Ijārah*) adalah sewa atas manfaat dari sebuah aspek, sedangkan sewa beli adalah sewa yang diakhiri dengan pemindahan kepemilikan. Dalam pelaksanaannya *Ijārah* yang ada di BMT Dana Mentari adalah sewa beli, jadi barang yang disewa nantinya akan menjadi milik anggota BMT. selama jangka waktu yang ditentukan, barang yang disewa tersebut dijadikan sebagai barang jaminan.

3) Pembiayaan *Muḍārabah*

Muḍārabah adalah akad kerjasama antara pihak pemilik dana (*Muḍārib*) untuk diusahakan dengan porsi keuntungan akan dibagi bersama (*misbah*) sesuai dengan kesepakatan dari kedua belah pihak.

4) Pembiayaan *Musyārahah*

Pembiayaan *Musyārahah* (*Syrkah*) adalah suatu bentuk akad kerjasama perniagaan antara beberapa pemilik modal untuk menyertakan modalnya dalam suatu usaha, dimana masing – masing pihak mempunyai hak untuk ikut serta dalam pelaksanaan manajemen usaha tersebut. Keuntungan dibagi menurut proporsi penyertaan modal atau berdasarkan kesepakatan bersama.⁶

⁶ BMT Dana Mentari, *Produk BMT Dana Mentari*. <http://danamentaripurwokerto.blogspot.com/2016/09/bmt-dana-mentari-muhammadiyah-purwokerto.html>. diakses pada 18 Agustus 2020, pukul 10.00.

5) Pembiayaan *Rahn*

Pembiayaan *Rahn* adalah pembiayaan pinjaman dengan menggadakan Barang/ Surat berharga sebagai jaminan hutang.

6) Pembiayaan *Qard*

Pinjaman kebajikan *Qard* adalah jenis pembayaran melalui pinjaman harta kepada orang lain tanpa mengharapkan imbalan. *Qard* adalah salah satu produk pembiayaan dari BMT Dana Mentari Cabang Pasar Pon yang memberikan fasilitas pinjaman di mana anggota BMT yang melakukan pembiayaan meyertakan barang jaminan.⁷ Jaminan disini dibutuhkan agar dapat meminimalisir terjadinya wanprestasi. Hal ini diperlukan agar tidak ada pihak yang dirugikan. Selain itu jaminan disini juga berfungsi sebagai acuan agar anggota BMT yang melakukan pembiayaan bisa berusaha membayar angsuran secara tepat waktu. Barang yang dijadikan jaminan dapat berupa kendaraan bermotor, rumah, maupun tanah.⁸ Besarnya dana yang diperoleh dapat disesuaikan dengan harga kendaraan yang dijaminan anggota BMT. Di dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syari'ah digunakan istilah agunan untuk memaknai suatu jaminan. “agunan adalah jaminan tambahan, baik berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak yang diserahkan oleh pemilik agunan

⁷ BMT Dana Mentari, *Produk BMT Dana Mentari*. <http://danamentaripurwokerto.blogspot.com/2016/09/bmt-dana-mentari-muhammadiyah-purwokerto.html>. diakses pada 18 Agustus 2020, pukul 10.00.

⁸ Wawancara Endah (Kepala Kantor BMT Dana Mentari Cabang Pasar Pon) pada 15 Agustus 2020, pukul 13:00.

kepada bank syari'ah dan/atau UUS, guna menjamin pelunasan kewajiban nasabah penerima fasilitas".⁹

Pembiayaan dapat dilakukan dengan beberapa ketentuan dan persyaratan sebagaimana produk pinjaman multiguna pada umumnya, berikut syarat utama yang wajib dipenuhi:

- a) Anggota BMT harus mengisi surat permohonan pembiayaan.
- b) Fotocopy KTP
- c) Fotocopy Kartu Keluarga
- d) Fotocopy surat jaminan
 - BPKB Motor minimal tahun 2013 & STNK
 - BPKB Mobil minimal tahun 2010 & STNK
 - SHM + SPPT

Dokumen tersebut sangat diperlukan agar dapat melaksanakan pembiayaan. Karena dalam hukum positif jaminan mempunyai kedudukan sebagai pemberi kepastian hukum kepada kreditur atas pengembalian modal/ pembiayaan/ kredit yang ia berikan kepada debitur, dalam arti bahwa barang jaminan setiap waktu tersedia untuk dieksekusi, bila perlu dapat mudah diuangkan untuk melunasi hutang debitur.¹⁰ Selain fotocopy surat jaminan, ada dokumen pendukung dibutuhkan saat mengajukan pembiayaan yaitu surat rekomendasi

⁹ Nurhasanah, Neneng, Panji adam, *Hukum Perbankan Syari'ah: Konsep dan Regulasi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2017) Hlm. 193.

¹⁰ Nurul Mustjari, Dewi, *Penyelesaian Sengketa Akad Pembiayaan Dengan Jaminan Hak Tanggungan dalam Praktik Perbankan*, Hlm. 133.

dukungan. Surat tersebut yang mana berisi tentang pernyataan dari takmir masjid yang ada didekat rumah anggota BMT mengenai identitas dan kelakuan anggota saat di rumahnya. Selain itu dengan adanya surat tersebut takmir masjid bisa membatu mengingatkan kepada anggota BMT yang mengalami angsuran macet.¹¹

2. Praktek Pembiayaan *Qarḍ* di BMT Dana Mentari Cabang Pasar Pon

Pembiayaan yang dilaksanakan BMT Dana Mentari Cabang Pasar Pon menggunakan akad *qarḍ* di mana BMT Dana Mentari Cabang Pasar Pon bertindak sebagai kreditor dan anggota BMT sebagai debitornya. Pelaksanaan akad *qarḍ* dilakukan dengan perjanjian baku di mana akad tersebut telah dibuat terlebih dahulu oleh BMT Dana Mentari Cabang Pasar Pon kemudian anggota BMT nantinya menandatangani.¹² Berikut ini adalah mekanisme dan prosedur pembiayaan akad *qarḍ* di BMT Dana Mentari Cabang Pasar Pon:

- a. Marketing melakukan penawaran dan menyampaikan produk pembiayaan kepada masyarakat luas.
- b. Calon anggota BMT selaku pihak yang membutuhkan dana mengajukan pembiayaan di BMT Dana Mentari Cabang Pasar Pon dengan membawa persyaratan yang telah ditentukan di atas.
- c. Motor anggota BMT akan ditaksir dengan hitungan 70% dari harga pasaran barang jaminan.

¹¹ Wawancara Endah (Kepala Kantor BMT Dana Mentari Cabang Pasar Pon) pada 15 Agustus 2020, pukul 13:00.

¹² Wawancara Endah (Kepala Kantor BMT Dana Mentari Cabang Pasar Pon) pada 15 Agustus 2020, pukul 13:00.

- d. Calon anggota BMT akan diberikan pilihan mengenai tenor. Berapa kali akan mengangsur dan berapa besar total angsurannya. Dalam hal ini pihak BMT akan benar-benar menjelaskannya secara detail hingga kesepakatan antar keduanya didapatkan.
- e. Setelah berkas pengajuan pembiayaan masuk, tim survey langsung melaksanakan tugasnya. Survey dilakukan dengan tujuan untuk melihat apakah calon anggota BMT layak untuk diberikan pinjaman dana. Dalam proses survey, biasanya yang menjadi fokus adalah terkait dengan 5C yang dilihat dari kondisi rumah anggota BMT, keadaan barang jaminan, kepemilikan barang jaminan, besar penghasilan, karakter pribadi orang dan kapasitas rumah. Semua informasi tersebut biasanya diperoleh langsung dari calon anggota BMT yang bersangkutan dan dari tetangga calon anggota BMT, takmir masjid atau ketua RT setempat.
- f. Hasil survey diserahkan kepada pimpinan kantor cabang untuk bisa didapatkan keputusan pengajuan pembiayaan *diacc* ataupun tidak *diacc*. Pencairan pembiayaan tentunya berdasarkan kebijakan BMT.¹³
- g. Jika *diacc*, maka pembiayaan turun hari itu juga. anggota BMT akan langsung menerima uang tunai di kantor BMT. Jumlah pinjaman utuh tidak dipotong apapun. Hanya dikenakan biaya materai yakni Rp. 7.000,- x 6 lembar.

¹³ Wawancara Aliva (Marketing BMT Dana Mentari Cabang Pasar Pon) pada 24 Agustus 2020, pukul 11:00.

h. Kemudian setiap bulannya, anggota BMT akan mengangsur jumlah pinjaman sesuai dengan besaran dan waktu yang telah disepakati di awal perjanjian. Angsuran dapat dibayarkan langsung di kantor cabang.

3. Penarikan Barang Jaminan di BMT Dana Mentari Cabang Pasar Pon

Seseorang dalam kehidupannya suatu saat tentunya akan mengalami kendala dalam melakukan pelunasan. Banyak macam kendala yang dialami oleh anggota BMT yang tidak sanggup membayar angsuran, ada yang malas dalam membayar angsuran, ada yang tidak memiliki uang pada saat membayar angsuran, ada yang usahanya sedang loyo, dan ada yang meninggal.¹⁴ Apabila anggota BMT yang tidak membayar angsuran meninggal, maka angsurannya dilanjutkan oleh pihak keluarga yang bersangkutan. Jika angsuran telat dibayarkan akibat anggota BMT malas membayar angsuran ataupun tidak sanggup lagi membayar angsurannya, maka pihak BMT Dana Mentari Cabang Pasar Pon akan melakukan penarikan terhadap barang yang dijadikan jaminan.¹⁵

Suatu jaminan kebendaan di dalamnya terdapat hak untuk menuntut pemenuhan prestasi melalui eksekusi benda jaminan baru bisa dilakukan sejak debitor wanprestasi. Selama perikatan (hak dan kewajiban) dilaksanakan sesuai perjanjian, maka kreditor sama sekali tidak boleh mengutak-atik jaminan yang menempel pada perjanjian utang piutangnya. Ketika debitor lalai dalam melaksanakan prestasinya, maka hak-hak khusus

¹⁴ Wawancara Eka Rahayu (Anggota BMT Dana Mentari Cabang Pasar Pon) pada 29 Agustus 2020, pukul 10:00.

¹⁵ Wawancara Munjianto (Anggota BMT Dana Mentari Cabang Pasar Pon) pada 29 Agustus 2020, pukul 14:00.

sebagaimana diberikan oleh undang-undang sebagai *kredit separatis* baru dapat difungsikan. Jadi hak-hak yang melekat pada jaminan kebendaan baru efektif ketika utang telah matang untuk ditagih dan batas waktu pembayaran telah dilewati oleh pihak debitor atau telah dinyatakan lalai oleh sebuah *somasie*.¹⁶

Penarikan barang jaminan dilakukan oleh karyawan BMT yang diberi surat perintah penarikan oleh pihak BMT Dana Mentari Cabang Pasar Pon. Jaminan yang akan ditarik tentu yang telah mengalami telat dalam membayar angsuran. Sebelum menarik barang jaminan pihak BMT Dana Mentari Cabang Pasar Pon menghubungi anggota BMT dengan maksud menyelesaikan dengan kekeluargaan. Anggota BMT yang telat membayar angsuran diberi waktu selama tiga bulan untuk melakukan itikad baik membayar angsuran yang telat beserta dendanya. Apabila upaya kekeluargaan gagal, maka BMT Dana Mentari Cabang Pasar Pon melakukan penarikan barang jaminan tersebut. Selama ini BMT Dana Mentari Cabang Pasar Pon belum pernah menarik barang jaminan dengan bantuan dari pihak eksternal, karena pada dasarnya BMT Dana Mentari Cabang Pasar Pon berusaha menjalankan sesuai dengan syariah islam.¹⁷

Berikut adalah teknis penarikan barang jaminan yang dilakukan oleh BMT Dana Mentari Cabang Pasar Pon:

¹⁶ D.Y. Witanto, *Hukum Perjanjian Fidusia Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen* Hlm. 228.

¹⁷ Wawancara Aliva (Marketing BMT Dana Mentari Cabang Pasar Pon) pada 24 Agustus 2020, pukul 11:00.

- a. Kepala kantor melakukan briefing terlebih dahulu dengan karyawan yang bertugas melakukan penarikan. Dalam briefing tersebut kepala kantor memberi arahan mengenai anggota BMT yang telah jatuh tempo membayar angsuran.
- b. Kepala kantor memberikan data anggota BMT yang telat membayar angsuran kepada karyawan dan juga memberikan surat perintah penarikan barang jaminan dan surat-surat barang jaminan.
- c. Karyawan yang diberi tugas tersebut menghubungi anggota BMT yang telah telat membayar angsuran. Biasanya karyawan menghubungi anggota BMT terlebih dahulu lewat *whatsapp* ataupun lewat telfon untuk memberikan informasi kepada anggota BMT mengenai keterlambatan membayar angsuran. selain itu, juga untuk mendapatkan informasi mengenai keberadaan barang jaminan.¹⁸
- d. Dalam penarikan barang jaminan tentu awalnya ada perlawanan dari pihak anggota BMT, akan tetapi dalam hal ini karyawan yang bertugas menarik barang jaminan berusaha menjelaskan kepada anggota BMT mengenai perjanjian awal yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. karyawan yang bertugas menarik barang jaminan juga membawa bukti-bukti tertulis mengenai perjanjian kedua belah pihak dan menjelaskan kembali kepada anggota BMT dan tetap akan menarik barang jaminan tersebut.

¹⁸ Wawancara Riyan (Karyawan BMT Dana Mentari Cabang Pasar Pon) pada 30 Agustus 2020, pukul 10:20.

- e. Penarikan yang dilakukan oleh karyawan tentu sering mengalami kendala, salah satunya yaitu barang jaminan (kendaraan) yang akan ditarik tidak ada ditempat anggota BMT. Untuk mengatasi masaah ini, BMT Dana Mentari Cabang Pasar Pon menambah karyawan untuk mencari barang jaminan tersebut.
- f. Barang jaminan yang ditemukan diuar (bukan di tempat anggota BMT) maka langsung ditarik oleh karyawan. Apabila kondisi barang jaminan dijual kepada orang lain, maka BMT Dana Mentari Cabang Pasar Pon akan membayarnya sesuai dengan jumlah yang dibeli oleh penadah tersebut.
- g. Barang jaminan yang telah ditarik maka langsung diserahkan seluruhnya kepada BMT Dana Mentari Cabang Pasar Pon.¹⁹

Berikut adalah proses pengelolaan barang jaminan yang telah ditarik:

- a. Barang jaminan yang telah ditarik dari oleh karyawan langsung diserahkan sepenuhnya kepada BMT Dana Mentari Cabang Pasar Pon.
- b. Barang jaminan selajutnya akan langsung dijual, satu bulan setelah barang jaminan berada di kantor. Penjualan dapat dilakukan dengan cara pelelangan, sesuai dengan prosedur lelang yang berlaku. Penjualan secara lelang yang diterapkan oleh pihak BMT Dana Mentari Cabang Pasar Pon yaitu dengan cara lelang melalui syariah.

¹⁹ Wawancara Aceng (Karyawan BMT Dana Mentari Cabang Pasar Pon) pada 30 Agustus 2020, pukul 11:00.

- c. Hasil dari penjualan barang jaminan yang telah ditarik akan masuk kepihak BMT Dana Mentari Cabang Pasar Pon. Hasil penjualan tersebut digunakan untuk membayar sisa hutang anggota BMT yang tidak sanggup mengangsur. Apabila hasil dari penjualan barang jaminan melebihi sisa hutang anggota BMT, maka kelebihanannya akan dikembalikan kepada anggota BMT.²⁰

Berdasarkan pemaparan diatas, penulis menyimpulkan bahwa di dalam prakteknya penarikan barang jaminan pada akad pembiayaan pinjaman yang dilakukan di BMT Dana Mentari Cabang Pasar Pon dengan anggota BMT itu diperbolehkan karena pada penarikan barang jaminan yang dilakukan oleh karyawan didasari atas perjanjian yang telah disepakati oleh anggota BMT dengan BMT Dana Mentari Cabang Pasar Pon. Pada saat jatuh tempo pihak BMT Dana Mentari Cabang Pasar Pon juga memberi tahu kepada anggota BMT bahwa hutangnya sudah harus di bayar dan berusaha menempuh jalan kekeluargaan agar tidak ada pihak yang dirugikan. Selain itu BMT Dana Mentari Cabang Pasar Pon juga memberikan waktu selama tiga bulan kepada anggota BMT. apabila dalam waktu tersebut tidak ada itikad baik untuk membayar angsuran, maka barang yang dijadikan jaminan harus ditarik.

Penarikan barang jaminan yang dilakukan oleh BMT Dana Mentari Cabang Pasar Pon tersebut itu diperbolehkan karena tidak membayar

²⁰ Wawancara Riyan (Karyawan BMT Dana Mentari Cabang Pasar Pon) pada 30 Agustus 2020, pukul 10:20.

angsuran yang dilakukan oleh anggota BMT tersebut termasuk perbuatan wanprestasi. Seperti yang disebutkan dalam pasal 1338 ayat 1 KUHPerdara yang menyatakan bahwa semua perjanjian dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Artinya bahwa kedua belah pihak wajib mentaati dan melaksanakan perjanjian yang telah disepakati sebagaimana mentaati undang-undang. Oleh karena itu, akibat dari asas *pacta sunt servanda* adalah perjanjian itu tidak dapat ditarik kembali tanpa persetujuan dari pihak lain. Pada dasarnya mengenai perjanjian jelas mewajibkan adanya syarat-syarat yang harus dipenuhi sebagaimana yang tertuang di dalam pasal 1320 KUHPerdara pada butir a. Berikut adalah isi Pasal 1320 KUHPerdara yang mengandung empat syarat sahnya perjanjian, antara lain:

- a. Sepakat mereka yang mengingatkannya
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
- c. Suatu hal tertentu
- d. Suatu penyebab tertentu.

Pada pasal 1320 KUHPerdara butir a dijelaskan bahwa orang yang melakukan perjanjian harus memenuhi prestasi yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak, dalam hal ini antara BMT Dana Mentari Cabang Pasar Pon dan anggota BMT.²¹

²¹ D. Y. Witanto, *Hukum Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen*, Hlm. 19.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Proses Penarikan Barang Jaminan Pada Pembiayaan Pinjaman di BMT Dana Mentari Cabang Pasar Pon

Ajaran islam yang berdasarkan kepada Al-Qur'an dan hadis Nabi SAW mengakui kemungkinan terjadinya utang piutang dalam berusaha (*bermu'āmalah*) atau karena kebutuhan mendesak untuk memenuhi kebutuhannya. Salah satu bentuk utang piutang dalam *bermu'āmalah* yaitu akad *qard*, akad *qard* menurut bahasa pinjaman sedangkan secara istilah yaitu pinjam meminjam dana tanpa imbalan dengan kewajiban pihak peminjam mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu.

Menurut wahbah az-Zuhaili, dalam kitab *al-mu'āmalat al-Maliyah al-Mu'āsirah*, menjelaskan arti *qard* secara bahasa dan secara istilah. Secara bahasa *qard* berarti sebagian *al-qath'* (قَطْعٌ) karena harta yang dipinjamkan merupakan bagian dari harta milik pihak yang memberi pinjaman. Sedangkan arti *al-qard* secara istilah di-ikhtilaf-kan oleh ulama, antara lain:

- a. Ulama Hanafiah, sebagaimana disampaikan dalam kitab al-Durr al-Mukhtar (5/6), menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan *al-qard* secara istilah adalah:

مَا تُعْطِيهِ مِنْ مِثْلِي لِتَتَّقَا ضَا

“harta yang diberikan kepada pihak lain yang memiliki padanan (di publik) untuk membayar atau mengembalikannya”.

- b. Menurut Malikiyah, sebagaimana disampaikan dalam kitab hasyiyah al-dusuqi (3/222), menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan *al-qard* secara

istilah adalah: “menyerahkan harta yang bermanfaat dengan (kewajiban) mengganti dengan harta yang sepadan yang yang menjadi tanggung jawab (peminjam) untuk dimanfaatkan semata”.²²

c. Ulama Syafi’iah, sebagaimana dijelaskan dalam kitab al-mughni al-muhtaj (2/117), menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan al-*qard* secara istilah adalah: “memindahkan kepemilikan barang untuk dikembalikan gantinya (yang sepadan).

d. Ulama Hanabilah, sebagaimana dijelaskan dalam kitab al-raudh al-murba’ (2/190), menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan al-*qard* secara istilah adalah: “menyerahkan harta dengan tujuan membantu untuk dimanfaatkan (oleh penerima) dan (wajib) dikembalikan gantinya yang sepadan”.²³

Menurut Syafe’i Antonio, *qard* adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan atau pinjaman kebajikan. Dalam literatur fikih klasik, *qard* dikategorikan dalam *ta’awun* atau akad saling membantu bukan akad komersial.²⁴

Pada hakikatnya akad *qard* berdiri sendiri karena akad *qard* sangat tergantung pada akad-akad lainnya. Pada awalnya akad *qard* itu sistemnya pinjam meminjam akan tetapi untuk ketentraman pihak yang meminjamkan

²² Jaih Mubarak, dkk, *Fikih mu’āmalah Maliyyah* (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2017) Hlm. 76.

²³ Jaih Mubarak, dkk, *Fikih Mu’āmalah*, Hlm. 76.

²⁴ Nurnasrriana, dkk, *Kegiatan Usaha Bank Syari’ah* (Yogyakarta: Kalimedia, 2017) Hlm. 196.

uang, maka orang yang menerima pinjaman harus memberikan suatu barang yang dipunyainya sebagai barang jaminan agar dapat memperoleh akad *qard* (pinjam meminjam). Selain itu, agar orang yang memberi pinjaman merasa aman apabila anggota BMT tidak bisa membayar hutangnya maka barang yang dijadikan jaminan akan ditarik.

Pelaksanaan pembiayaan *qard* di BMT Dana Mentari Cabang Pasar Pon menerapkan barang jaminan, yaitu kendaraan bermotor, SHM dan SPPT. Jaminan dibutuhkan demi kelancaran dan keamanan selama proses pengembalian dana pembiayaan. Kendaraan bermotor dipilih sebagai barang jaminan karena sampai saat ini masih memiliki nilai jual. Walaupun begitu, tentu ada syarat untuk kendaraan yang dapat dijadikan jaminan, salah satunya minimal kendaraan tahun rakitan 2010 untuk mobil dan tahun 2013 untuk motor. Nilai benda jaminan harus lebih tinggi dari jumlah modal/pinjaman/kredit berikut bunga yang diberikan oleh kreditur, dengan harapan ketika terjadi wanprestasi atau kredit macet maka jaminan itu dapat menutup (meng-cover) pinjaman dan bunga yang kreditur berikan.²⁵

Jaminan dalam kamus besar bahasa Indonesia yaitu berasal dari kata jamin yang artinya menanggung. Sedangkan jaminan secara istilah yaitu tanggungan atas pinjaman yang diterima atau garansi atau janji seseorang untuk menanggung utang atau kewajiban tersebut terpenuhi. Dalam karya ilmiah ini yang diterapkan itu jaminan fidusia dalam arti lain yaitu jaminan

²⁵ Nurul Mustjari, Dewi, *Penyelesaian Sengketa Akad Pembiayaan Dengan Jaminan Hak Tanggungan dalam Praktik Perbankan* (Yogyakarta: Parama Publishing, 2016) Hlm. 133.

kebendaan. Jaminan kebendaan di sini yaitu kendaraan bermotor. Seperti halnya yang dilakukan di BMT Dana Mentari Cabang Pasar Pon.

Penjelasan dari anggota BMT yang berniat untuk melakukan pembiayaan *qard* di BMT Dana Mentari Cabang Pasar Pon, sebagai berikut; Anggota BMT menjelaskan kepada marketing BMT Dana Mentari Cabang Pasar Pon bahwa anggota BMT ingin melakukan pengajuan dana tunai. Selain itu anggota BMT juga menjelaskan alasannya ingin pengajuan pembiayaan *qard* yaitu untuk modal usahanya. Anggota BMT ingin mengajukan pembiayaan *qard* di BMT Dana Mentari Cabang Pasar Pon karena prosesnya mudah dan cepat.

Penjelasan dari pihak BMT Dana Mentari Cabang Pasar Pon, sebagai berikut; Pertama marketing BMT Dana Mentari Cabang Pasar Pon menanyakan jumlah dana yang hendak dipinjam oleh anggota BMT. Selanjutnya marketing menjelaskan persyaratan yang harus dipenuhi oleh anggota BMT yang mana persyaratannya yaitu KTP, KK sama BPKB kendaraan bermotor, minimal BPKB motor tahun 2013 dan mobil tahun 2010. Nantinya BPKB tersebut dijadikan sebagai jaminan apabila anggota BMT tidak sanggup membayar angsuran. Setelah semua berkas dilengkapi selanjutnya akan dilakukan survey oleh petugas survey untuk menentukan *acc* atau tidak.²⁶

²⁶ Wawancara Eka Rahayu (Anggota BMT Dana Mentari Cabang Pasar Pon) pada 29 Agustus 2020. Pukul 10:00.

Proses di atas menjelaskan sistem pembiayaan *qard* yang dilakukan di BMT Dana Mentari Cabang Pasar Pon. Banyak masyarakat umum yang melakukan transaksi dalam sistem pembiayaan yang terjadi di BMT Dana Mentari Cabang Pasar Pon. Akan tetapi, banyak juga masyarakat umum yang dalam melakukan pembiayaan di BMT Dana Mentari Cabang Pasar Pon mengalami kendala dalam membayar angsuran. Kendala yang dialami oleh anggota BMT yaitu sedang benar-benar tidak punya uang dan anggota BMT malas dalam melakukan pembayaran angsuran. Secara otomatis anggota BMT tersebut melakukan wanprestasi karena tidak bisa membayar angsuran sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Maka dari itu, kendaraan yang dijadikan jaminan ditarik oleh pihak BMT Dana Mentari Cabang Pasar Pon.²⁷

Penarikan barang jaminan dilakukan oleh karyawan yang diberi surat perintah penarikan oleh BMT Dana Mentari Cabang Pasar Pon. Sebelum melakukan penarikan karyawan melakukan konfirmasi kepada anggota BMT dengan maksud menanyakan kendaraan yang dijaminkan. Penarikan barang jaminan dilakukan tiga bulan kemudian setelah dilakukan negosiasi. Negosiasi tersebut merupakan salah satu upaya penyelesaian masalah secara kekeluargaan yang dilakukan BMT Dana Mentari Cabang Pasar Pon yang mana upaya tersebut sangat diprioritaskan. Anggota BMT yang telat membayar angsuran akan diberi waktu selama tiga bulan untuk menyelesaikan angsuran yang telat tersebut. Apabila tidak ada itikad baik dari anggota BMT, maka barang jaminan tersebut akan ditarik.

²⁷ Wawancara Aliva (Marketing BMT Dana Mentari Cabang Pasar Pon) pada 24 Agustus 2020. Pukul 11:00.

Barang jaminan yang ditarik dijual dengan cara lelang, dan hasil dari penjualan tersebut seluruhnya masuk ke BMT Dana Mentari Cabang Pasar Pon untuk melunasi sisa hutang anggota BMT. Apabila dari hasil penjualan barang jaminan tersebut melebihi jumlah hutang anggota BMT, maka akan dikembalikan kepada anggota BMT tersebut. Akan tetapi pada jaman sekarang ini barang jaminan (kendaraan) yang dijual cenderung menurun dari harga pasaran, karena semakin lama harga barang tersebut akan semakin turun. Hal tersebut tentu menjadi salah satu kendala yang dialami oleh BMT Dana Mentari Cabang Pasar Pon. Untuk mengatasi hal tersebut BMT Dana Mentari Cabang Pasar Pon memberikan arahan kepada anggotanya untuk melunasi kekurangannya.²⁸

Penarikan barang jaminan menurut fiqh Islam boleh dilakukan asal keduanya saling rela seperti yang diuraikan ayat di atas. Secara keseluruhan, proses penarikan dan penjualan barang jaminan di BMT Dana Mentari Cabang Pasar Pon sudah memenuhi ketentuan yang merujuk pada Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 25/DSN-MUI/III/2002 bagian Kedua Butir 5 yang menyebutkan:

1. Apabila jatuh tempo, *Murtahin* harus memperingatkan *Rahin* untuk segera melunasi hutangnya;
2. Apabilah *Rahin* tetap tidak dapat melunasi hutangnya, maka *Marhun* dijual paksa/dieksekusi melalui lelang sesuai dengan syari'ah;

²⁸ Wawancara Endah (Kepala Kantor BMT Dana Mentari Cabang Pasar Pon) pada 15 Agustus 2020 pukul 13:00.

3. Hasil penjualan *Marhun* digunakan untuk melunasi hutang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan;
4. Kelebihan hasil penjualan menjadi milik *Rahin* dan kekurangan menjadi kewajiban *Rahin*.²⁹

Islam mengakomodir kegiatan transaksi secara utang. Dengan syarat semua transaksi tersebut dicatat sesuai prosedur yang berlaku, dan ditambah adanya barang jaminan sebagai perlindungan. Tujuan adanya prosedur tersebut, agar hubungan utang-piutang yang dilakukan para pihak yang melakukan akad terhindar dari kerugian. Perbuatan menunda-nunda pembayaran hutang padahal dia mampu termasuk perbuatan yang tidak terpuji, dianggap perbuatan dzalim, dan bahkan bisa dianggap sikap orang yang mengingkari janji. Hal ini sebagaimana dijelaskan Rasulullah SAW, bahwa:

مَطْلُ الْعَبِيِّ ظُلْمٌ

“menunda-nunda pembayaran utang bagi orang yang mampu adalah suatu kedzaliman.”

Hadis tersebut juga menegaskan bahwa pentingnya pembayaran hutang oleh orang yang berhutang, apalagi jika yang berhutang adalah orang yang kaya atau mampu maka diwajibkan baginya untuk membayar dan tidak boleh untuk menanggukkan hutangnya. Jika pengusaha muslim itu sendiri berhutang demi usahanya, maka ia juga harus membayarnya.

²⁹ Abdul Ghofur Anshori, *Gadai Syari'ah di Indonesia : Konsep, Implementasi dan Institusionalisasi* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2011) Hlm. 230.

Penarikan barang jaminan yang dilakukan BMT Dana Mentari Cabang Pasar Pon itu sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam Fatwa DSN-MUI tentang *Rahn Tasjily*. Di dalamnya dijelaskan bahwa apabila terjadi wanprestasi maka barang yang dijadikan jaminan akan dieksekusi sesuai dengan perjanjian dari awal dengan anggota BMT. Proses tersebut di dalam syariat islam memperbolehkan barang jaminan ditarik sesuai dengan surat janji hutang dengan anggota BMT. Dalam karya ilmiah ini penulis menggunakan pisau analisis berupa *Rahn Tasjily* agar dapat menganalisis dan menyimpulkan bahwa penarikan barang jaminan yang terjadi di BMT Dana Mentari Cabang Pasar Pon dengan anggota itu diperbolehkan atau tidak. Karena pada dasarnya, teori dengan praktek sama-sama menjelaskan apabila terjadi wanprestasi maka barang yang dijadikan jaminan wajib ditarik.

Penarikan barang jaminan yang dilakukan oleh BMT Dana Mentari Cabang Pasar Pon didasari atas perjanjian yang telah disepakati oleh anggota BMT dengan BMT Dana Mentari Cabang Pasar Pon dan pada saat anggota BMT telat membayar angsuran, pihak BMT Dana Mentari Cabang Pasar Pon juga memberi tahu kepada anggotanya bahwa hutangnya sudah harus di bayar, selain itu juga memberikan waktu selama tiga bulan untuk membayar angsurannya yang telat. Apabila dalam kurun waktu tersebut tidak bisa membayar maka barang yang dijadikan jaminan harus ditarik seperti apa yang sudah dijelaskan di dalam *Rahn Tasjily* apabila anggota BMT tidak bisa membayar hutangnya maka barang yang dijadikan jaminan akan ditarik. Selain itu, barang yang dijadikan jaminan terutama kendaraan bermotor tidak

selamanya harganya stabil, karna setiap tahun pasti mengalami penurunan harga. Itulah yang menyebabkan tidak kembalinya hasil dari penjualan lelang barang jaminan yang ditarik. Hal tersebut adalah konsekuensi yang harus diterima anggota BMT karena sebelumnya sudah mengetahui hak dan kewajibannya. Berdasarkan pemaparan diatas, penulis menyimpulkan bahwa didalam prakteknya transaksi yang dilakukan di BMT Dana Mentari Cabang Pasar Pon dengan anggota BMT mengenai penarikan barang jaminan pada akad pembiayaan *qard* sudah memenuhi syariat islam.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. BMT Dana Mentari Cabang Pasar Pon dalam melakukan penarikan terhadap barang jaminan telah dilaksanakan dengan baik. Sebelumnya BMT Dana Mentari Cabang Pasar Pon terlebih dahulu memberitahu kepada nasabah agar segera menyelesaikan kewajibannya. Selain itu, pihak BMT Dana Mentari Cabang Pasar Pon juga memberikan waktu selama tiga bulan, jika belum bisa membayar hutangnya dan tidak ada itikad baik dari anggota BMT, maka barang yang dijadikan sebagai jaminan akan langsung ditarik. Penarikan barang jaminan tersebut diperbolehkan karena anggota BMT yang tidak membayar angsuran telah melakukan perbuatan wanprestasi. Seperti yang disebutkan dalam pasal 1338 ayat 1 KUHPerdara yang menyatakan bahwa semua perjanjian dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Artinya bahwa kedua belah pihak wajib mentaati dan melaksanakan perjanjian yang telah disepakati sebagaimana mentaati undang-undang. Oleh karena itu, akibat dari asas pacta sunt servanda adalah perjanjian itu tidak dapat ditarik kembali tanpa persetujuan dari pihak lain. Hal ini juga didasarkan kepada perjanjian pembiayaan yang mensyaratkan adanya prestasi yang harus dipenuhi sebagaimana yang tertuang di dalam pasal 1320 KUHPerdara butir a, apabila prestasi tidak terpenuhi maka terdapat hak untuk pemulihan sebagaimana keadaan semula.

2. Penarikan barang jaminan oleh BMT Dana Mentari Cabang Pasar Pon dilakukan sesuai dengan Hukum Islam karena pada dasarnya anggota BMT telah melakukan ingkar janji terhadap kewajiban yang seharusnya dipenuhi oleh anggota BMT sesuai dengan perjanjian di awal pada saat akan melakukan pembiayaan. Ketidakmampuan anggota BMT dalam membayar angsuran merupakan penyebab terjadinya penarikan barang jaminan. Hal ini tentu sesuai dengan apa yang sudah di jelaskan di dalam *Rahn Tasjily*, apabila anggota BMT tidak bisa membayar hutangnya maka barang yang dijadikan jaminan akan ditarik. Selain itu, barang yang dijadikan jaminan terutama kendaraan bermotor tidak selamanya harganya stabil, karna setiap tahun pasti mengalami penurunan harga. Itulah yang menyebabkan tidak kembalinya hasil dari penjualan lelang barang jaminan yang ditarik. Hal itu merupakan resiko yang harus diterima, karena pada dasarnya membayar hutang adalah kewajiban yang harus dipenuhi oleh anggota BMT.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang tercantum di atas, maka ada beberapa saran yang perlu penulis sampaikan:

1. Kepada pihak BMT Dana Mentari Cabang Pasar Pon agar lebih selektif dalam memilih anggota BMT yang akan melakukan pembiayaan *qard* untuk menghindari resiko yang akan terjadi dikemudian hari.
2. Kepada anggota BMT agar lebih teliti dalam mencermati surat perjanjian pembiayaan supaya dapat meminimalisir resiko tertariknya barang yang dijadikan sebagai jaminan.

C. Kata Penutup

Dengan demikian karya tulis ilmiah yang dapat penulis susun. Apapun di dunia ini tidak ada yang sempurna karena melainkan kesempurnaan itu miliknya. Oleh karena itu, penulis membutuhkan saran dan kritik yang bisa membangun penulis demi memperbaiki karya ilmiah ini, semoga dari karya tulis ini bisa bermanfaat bagi semuanya dan bisa menjadikan motivasi bagi penulis-penulis berikutnya.



DAFTAR PUSTAKA

- Adi, Rianto. *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*. Jakarta: Granit, 2004.
- Afandi, Yazid. *Fiqh Mu'āmalah dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syari'ah*. Yogyakarta: Logung Printika, 2009.
- Anshori, Abdul Ghofur. *Gadai Syari'ah di Indonesia : Konsep, Implementasi dan Institusionalisasi*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2011.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Azwar, Saefudin. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 5*. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Burhannudin. *Hukum Kontrak Syari'ah*. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 2009.
- D. Y. Witanto. *Hukum Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen*. Bandung: CV. Mandar Maju, 2015.
- Djamil, Faturrahman. *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syari'ah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- DSN-MUI. Fatwa Tentang *Rahn Tasjily*, <https://dsnmui.or.id/kategori/fatwa/?s=rahn>, Diakses Pada Jum'at, 26 Juni 2020, Pukul 20.35.
- DSN-MUI. *Sekilas Tentang DSN-MUI*, <https://dsnmui.or.id>, diakses 2 September 2019, pukul 14:25.
- Gunawan, Imam. *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktek*. Jakarta: Bumi Aksara, 2014.
- Iqbal, Muhammad. "Perlindungan Hukum Atas Penarikan Paksa Kendaraan Bermotor Ditinjau Dari Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Pada PT. Verena Multi Finance)". *Skripsi*. Medan: Universitas Sumatera Utara, 2018.
- J. moleong, Lexy. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001.
- Jaih Mubarak, dkk. *Fikih Mu'āmalah Maliyyah*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2017.

- Jaih Mubarak, Hasanudin, *Fikih Mu'āmalah Maliyyah Akad Tabarru*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2017.
- Kartono, Kartini. Pengantar Metode Riset Sosial. Bandung: Alumni, 1986.
- Kasiram, Moh. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: UIN-Maliki Press, 2010.
- Maksum, Muhammad "Penerapan Hukum Jaminan Fidusia Dalam Kontrak Pembiayaan Syari'ah". *Jurnal Cita Hukum*. Vol. 3 No. 1 Juni 2015. ISSN: 2356-1440.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syari'ah: Fiqh Mu'āmalah*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Mardani. *Hukum Bisnis Syari'ah*. Jakarta: Prenadamedia Grup, 2014.
- Muhammad. *Manajemen Dana Bank Syari'ah*. Depok: Rajawali Pers, 2017.
- Muhammad. *Menejemen Pembiayaan Bank Syari'ah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2016.
- Muhammad. *Model-Model Akad Pembiayaan Di Bank Syari'ah*. Yogyakarta: UII Press. 2008.
- Muhammd Syafei Antonio. *Bank Syari'ah Dari Teori ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Muhazir, Ahmad. "Penarikan Kendaraan Bermotor Karena Debitur Wanprestasi Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen (Berkaitan Dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 8 Tahun 2011 Tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia)". *Skripsi*. Medan: Universitas Sumatera Utara, 2018.
- Munjahidin, Ahmad. *Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah di Indonesia*. Bogor: Gahlia Indonesia, 2010.
- Nugraha, Farida. *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*. Surakarta: Cakra Books, 2014.
- Nur Asiyah, Binti. *Manajemen Pembiayaan Bank Syari'ah*. Yogyakarta: Kalimedia, 2015.
- Nurhasanah, Neneng, Panji adam. *Hukum Perbankan Syari'ah: Konsep dan Regulasi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- Nurnasrrina, dkk. *Kegiatan Usaha Bank Syari'ah*. Yogyakarta: Kalimedia, 2017.

- Nurul Islami. "Hak Paten Sebagai Objek Jaminan Fidusia Tinjauan Hukum Islam". *Skripsi*. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim. Malang. 2017.
- Nurul Musjtari, Dewi. *Penyelesaian Sengketa Akad Pembiayaan Dengan Jaminan Hak Tanggungan Dalam Praktik Perbankan Syari'ah*. Yogyakarta: Parama Publishing, 2016.
- Nurul Musjtari, Dewi. *Penyelesaian Sengketa Dalam Praktik Perbankan Syari'ah*. Yogyakarta: Nuha Medika, 2017.
- Purwitasari, Lisa Indah. "Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Jaminan Dalam Perjanjian Kredit (Studi Kasus di BMT NU Al-Amanah Tarub Tegal)". *Skripsi*. Semarang UIN Walisongo, 2016.
- Ruslan, Rosyadi. *Metode Penelitian Publik Relations dan Komunikasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Subagyo, P Joko. *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, Cet ke-1, 1999.
- Sugiono. *Metode Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2017.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Manajemen*. Bandung: Penerbit Alfabeta, 2014.
- Sukanto, Soerjono. Dkk. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998.
- Sutedi, Adrian. *Hukum Gadai Syari'ah*. Bandung: Alfabeta, 2011.
- Syafei, Rahmat. *Fiqih Mu'amalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Kamello, Tan. *Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan Yang Didambakan*. Bandung: PT. Alumni, 2014.
- Usman, Rachmadi. *Hukum Jaminan Keperdataan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Yuliana, Parita. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penarikan Barang Jaminan Akibat Ketidak Mampuan Nasabah Membayar Angsuran" (Studi Kasus di Pegadaian Syari'ah Purwokerto)". *Skripsi*. Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2018.

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP
PENARIKAN BARANG JAMINAN PADA PEMBIYAAAN PINJAMAN
DI *BAITUL MĀL WA'TAMWIL* DANA MENTARI PASAR PON**

*Proses wawancara ini dilakukan semata demi sebuah penelitian sebagai sumber data dalam proses penyusunan skripsi penulis
(Miftakhul Mungafif/Mahasiswa IAIN Purwokerto/ProdiHES)*

- A. Pedoman Wawancara Dengan Kepala Kantor BMT Dana Mentari Pasar Pon
1. Siapa nama bapak/ibu dan apa Posisi bapak/ibu di BMT Dana Mentari Pasar Pon?
 2. Apa itu BMT Dana Mentari bu ?
 3. Sejak kapan berdirinya BMT Dana Mentari Pasar Pon?
 4. Apa saja produk pembiayaan yang ditawarkan BMT Dana Mentari Pasar Pon?
 5. Bagaimana cara pengajuan pembiayaan dengan akad *qard* dan apa saja persyaratannya?
 6. Selama ini apakah ada anggota yang mengalami angsuran macet di BMT Dana Mentari?
 7. Apa yang menyebabkan anggota telat dalam membayar angsuran?
 8. Bagaimana tindakan awal yang dilakukan oleh pihak BMT Dana Mentari terhadap anggota yang telat dalam membayar angsuran?
 9. Bagaimana proses penarikan barang jaminan yang dilaksanakan?
 10. Siapa yang nantinya akan melakukan penarikan apabila barang jaminan anggota tidak ada di tempat anggota?
 11. Bagaimana pengelolaan terhadap barang jaminan yang sudah ditarik?
 12. Bagaimana jika nilai barang jaminan menurun ?

HASIL WAWANCARA OBSERVASI KEPALA KANTOR BMT DANA MENTARI CABANG PASAR PON

Responden : Endah Priatin, S.E

Tanggal : 15 Agustus 2020


Waktu : 13:00-14:00

1. Ibu Endah Priatin, S.E, Kepala Kantor Cabang Pasar Pon
2. BMT Dana Mentari cabang pasar pon merupakan salah satu BMT yang ada di Purwokerto yang mana merupakan anak cabang dari BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto. BMT Dana Mentari beroperasi atas dasar prinsip syariah Islam yang senantiasa membawa kepada rasa keadilan. Selain memberikan layanan perhimpunan dana dari masyarakat, BMT Dana Mentari Kantor Layanan Pasar Pon juga memberikan fasilitas penyaluran dana atau pembiayaan kepada masyarakat yang membutuhkan.
3. BMT Dana Mentari pasar pon menjadi perintis dari BMT Dana Mentari sejak berdirinya pada tahun 1995 sebelum pada akhirnya sampai saat ini telah memiliki 1 Kantor Pusat , 4 Kantor Layanan, dan 1 Kantor Layanan pembantu.
4. Jenis-jenis pelayanan pembiayaan yang diterapkan oleh BMT Dana Mentari cabang pasar pon terdiri dari *Murābahah*, *Ijārah*, *Mudhārahah*, *Musyārahah*, *Qarḍ*, dan *Rahn*.
5. Pertama, Calon anggota BMT mengajukan pembiayaan di BMT Dana Mentari Cabang Pasar Pon dengan membawa persyaratan yang telah ditentukan. Selanjutnya, Setelah berkas pengajuan pembiayaan masuk, tim survey langsung melaksanakan tugasnya. Survey dilakukan dengan tujuan untuk melihat apakah calon anggota BMT layak untuk diberikan pinjaman dana. Semua informasi yang diperoleh oleh timsurvey diperoleh langsung dari calon anggota BMT yang bersangkutan dan dari tetangga calon anggota BMT, takmir masjid atau ketua RT setempat. Hasil survey diserahkan kepada pimpinan kantor cabang untuk bisa didapatkan keputusan pengajuan pinjaman *diacc* ataupun tidak *diacc*.

Untuk persyaratannya yaitu KTP, KK sama BPKB kendaraan bermotor, minimal BPKB motor tahun 2013 dan mobil tahun 2010. Nantinya BPKB tersebut dijadikan sebagai jaminan apabila anggota BMT tidak sanggup membayar angsuran.

6. Tentu ada, karena setiap usaha yang dilakukan oleh seseorang pasti ada kendalanya.
7. Salah satu penyebabnya adalah usaha yang dilakukan oleh anggota BMT ada yang mengalami kerugian dan pada akhirnya usaha tersebut gagal. Selain itu juga ada yang disebabkan oleh sifat/watak dari anggota BMT tersebut, pada saat disurvei meyakinkan, tapi ternyata malah sengaja ingkar janji.
8. Sebelum menarik barang jaminan pihak BMT Dana Mentari Cabang Pasar Pon menghubungi anggota BMT dengan maksud menyelesaikan dengan kekeluargaan. Anggota BMT yang telat membayar angsuran diberi waktu selama tiga bulan untuk melakukan itikad baik membayar angsuran yang telat beserta dendanya. Apabila upaya kekeluargaan gagal, maka BMT Dana Mentari Cabang Pasar Pon melakukan penarikan barang jaminan tersebut.
9. Pertama, kepala kantor melakukan briefing dengan karyawan yang bertugas melakukan penarikan guna memberi arahan mengenai anggota BMT yang telah jatuh tempo membayar angsuran. Selanjutnya, Kepala kantor memberikan data anggota BMT yang telat membayar angsuran kepada karyawan dan juga memberikan surat perintah penarikan barang jaminan dan surat-surat barang jaminan. Karyawan yang diberi tugas tersebut menghubungi anggota BMT yang telah telat membayar angsuran. Untuk memberikan informasi kepada anggota BMT mengenai keterlambatan membayar angsuran. Selain itu, juga untuk mendapatkan informasi mengenai keberadaan barang jaminan. Barang jaminan yang ditemukan di luar (bukan di tempat anggota BMT) maka langsung ditarik oleh karyawan. Apabila kondisi barang jaminan dijual kepada orang lain, maka BMT Dana Mentari Cabang Pasar Pon akan membayarnya sesuai dengan jumlah yang dibeli oleh penadah tersebut. Barang jaminan yang telah ditarik maka langsung diserahkan seluruhnya kepada BMT Dana Mentari Cabang Pasar Pon.

10. Untuk mengatasi masaah tersebut, BMT Dana Mentari Cabang Pasar Pon menambah karyawan untuk mencari barang jaminan tersebut.
11. Barang jaminan selajutnya akan langsung dijual, satu bulan setelah barang jaminan berada di kantor. Penjualan dapat dilakukan dengan cara pelelangan, sesuai dengan prosedur lelang yang berlaku. Penjualan secara lelang yang diterapkan oleh pihak BMT Dana Mentari Cabang Pasar Pon yaitu dengan cara lelang melalui syariah. Hasil dari penjualan barang jaminan yang telah ditarik akan masuk kepihak BMT Dana Mentari Cabang Pasar Pon. Hasil penjualan tersebut digunakan untuk membayar sisa hutang anggota BMT yang tidak sanggup mengangsur. Apabila hasil dari penjualan barang jaminan melebihi sisa hutang anggota BMT, maka kelebihannya akan dikembalikan kepada anggota BMT.
12. Iya itu resiko yang harus ditanggung oleh BMT Dana Mentari karna pada dasarnya setiap barang yang dijaminan khususnya kendaraan bermotor setiap tahunnya pasti mengalami penurunan nilai jual.



IAIN PURWOKERTO

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP
PENARIKAN BARANG JAMINAN PADA PEMBIYAAAN PINJAMAN
DI BAITUL MĀL WA'TAMWIL DANA MENTARI PASAR PON**

*Proses wawancara ini dilakukan semata demi sebuah penelitian sebagai sumber data dalam proses penyusunan skripsi penulis
(Miftakhul Mungafif/Mahasiswa IAIN Purwokerto/ProdiHES)*

- B. Pedoman Wawancara Dengan Marketing BMT Dana Mentari Pasar Pon
1. Siapa nama ibu dan apa Posisi ibu di BMT Dana Mentari Pasar Pon?
 2. Apa saja produk pembiayaan yang ditawarkan BMT Dana Mentari Pasar Pon?
 3. Bagaimana cara pengajuan pembiayaan dengan akad *qard* dan apa saja persyaratannya?
 4. Bagaimana sistem pembayaran yang diterapkan oleh BMT Dana Mentari?
 5. Selama ini apakah ada anggota yang mengalami angsuran macet di BMT Dana Mentari?
 6. Apa yang menyebabkan anggota telat dalam membayar angsuran?
 7. Bagaimana tindakan awal yang dilakukan oleh pihak BMT Dana Mentari terhadap anggota yang telat dalam membayar angsuran?
 8. Bagaimana proses penarikan barang jaminan yang dilaksanakan?
 9. Siapa yang nantinya akan melakukan penarikan apabila barang jaminan anggota tidak ada di tempat anggota?
 13. Bagaimana pengelolaan terhadap barang jaminan yang sudah ditarik?

HASIL WAWANCARA OBSERVASI MARKETING BMT DANA MENTARI CABANG PASAR PON

Responden : Aliva
Tanggal : 24 Agustus 2020
Waktu : 11:00-12:00

1. Aliva, Marketing BMT Dana Mentari Cabang Pasar Pon.
2. Jenis-jenis pelayanan pembiayaan yang diterapkan oleh BMT Dana Mentari cabang pasar pon terdiri dari *Murābahah*, *Ijārah*, *Mudhārabah*, *Musyārahah*, *Qarḍ*, dan *Rahn*.
3. Pertama, Calon anggota BMT mengajukan pembiayaan di BMT Dana Mentari Cabang Pasar Pon dengan membawa persyaratan yang telah ditentukan. Selanjutnya, Setelah berkas pengajuan pembiayaan masuk, tim survey langsung melaksanakan tugasnya. Survey dilakukan dengan tujuan untuk melihat apakah calon anggota BMT layak untuk diberikan pinjaman dana. Semua informasi yang diperoleh oleh timsurvey diperoleh langsung dari calon anggota BMT yang bersangkutan dan dari tetangga calon anggota BMT, takmir masjid atau ketua RT setempat. Hasil survey diserahkan kepada pimpinan kantor cabang untuk bisa didapatkan keputusan pengajuan pinjaman *diacc* ataupun tidak *diacc*.
Untuk persyaratannya yaitu KTP, KK sama BPKB kendaraan bermotor, minimal BPKB motor tahun 2013 dan mobil tahun 2010. Nantinya BPKB tersebut dijadikan sebagai jaminan apabila anggota BMT tidak sanggup membayar angsuran.
4. Pembayaran yang diterapka oleh BMT Dana Mentari yaitu menggunakan sistem angsuran.
5. Tentu ada, karena setiap usaha yang dilakukan oleh seseorang pasti ada kendalanya.
6. Salah satu penyebabnya adalah usaha yang dilakukan oleh anggota BMT ada yang mengalami kerugian dan pada akhirnya usaha tersebut gagal. Selain itu

juga ada yang disebabkan oleh sifat/watak dari anggota BMT tersebut, pada saat disurvei meyakinkan, tapi ternyata malah sengaja ingkar janji.

7. Pertama, Karyawan yang diberi tugas untuk menarik barang jaminan menghubungi anggota BMT yang telah telat membayar angsuran. untuk memberikan informasi kepada anggota BMT mengenai keterlambatan membayar angsuran. juga untuk mendapatkan informasi mengenai keberadaan barang jaminan. Barang jaminan yang ditemukan diuar (bukan di tempat anggota BMT) maka langsung ditarik oleh karyawan. Apabila kondisi barang jaminan dijual kepada orang lain, maka BMT Dana Mentari Cabang Pasar Pon akan membayarnya sesuai dengan jumlah yang dibeli oleh penadah tersebut. Barang jaminan yang telah ditarik maka langsung diserahkan seluruhnya kepada BMT Dana Mentari Cabang Pasar Pon.
8. Yang bertugas yaitu karyawan BMT yang diberi tugas untuk menarik barang jaminan.
9. Ya karyawan BMT yang diberi tugas untuk menarik barang jaminan, tapi biasanya ada personil tambahan.
10. Barang jaminan selanjutnya langsung dijual dengan cara pelelangan, satu bulan setelah barang jaminan berada di kantor. Penjualan secara lelang yang diterapkan oleh pihak BMT Dana Mentari Cabang Pasar Pon yaitu dengan cara lelang melalui syariah. Hasil dari penjualan barang jaminan yang telah ditarik akan masuk kepihak BMT Dana Mentari Cabang Pasar Pon. Hasil penjualan tersebut digunakan untuk membayar sisa hutang anggota BMT yang tidak sanggup mengangsur. Apabila hasil dari penjualan barang jaminan melebihi sisa hutang anggota BMT, maka kelebihannya akan dikembalikan kepada anggota BMT.

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP
PENARIKAN BARANG JAMINAN PADA PEMBIYAAAN PINJAMAN
DI *BAITUL MĀL WA'TAMWIL* DANA MENTARI PASAR PON**

*Proses wawancara ini dilakukan semata demi sebuah penelitian sebagai sumber data dalam proses penyusunan skripsi penulis
(Miftakhul Mungafif/Mahasiswa IAIN Purwokerto/ProdiHES)*

C. Pedoman Wawancara Dengan Karyawan (yang bertugas menarik barang jaminan) BMT Dana Mentari Pasar Pon

1. Siapa nama bapak dan apa Posisi bapak di BMT Dana Mentari Pasar Pon?
2. Selama ini apakah ada anggota yang mengalami angsuran macet di BMT Dana Mentari?
3. Apa yang menyebabkan anggota telat dalam membayar angsuran?
4. Bagaimana tindakan awal yang dilakukan oleh pihak BMT Dana Mentari terhadap anggota yang telat dalam membayar angsuran?
5. Bagaimana proses penarikan barang jaminan yang dilaksanakan?
6. Bagaimana jika barang jaminan tidak ada di tempat anggota BMT ?
7. Bagaimana jika ada anggota BMT yang melakukan perlawanan pada saat barang jaminannya ditarik?
8. Bagaimana pengelolaan terhadap barang jaminan yang sudah ditarik?

IAIN PURWOKERTO

HASIL WAWANCARA OBSERVASI KARYAWAN BMT DANA MENTARI CABANG PASAR PON

Responden : Riyan
Tanggal : 30 Agustus 2020
Waktu : 10:20-11:00

1. Riyan, Karyawan BMT Dana Mentari Cabang Pasar Pon.
2. Pasti ada mas, karena menjalani kehidupan pasti ada kendalanya. Selain itu setiap orang juga memiliki watak masing-masing mas, ada yang baik didepan ternyata dibelakang lain, ya intinya bermacam-macam sifat orang mas.
3. Ada yang penghasilannya menurun, ada pula yang disebabkan oleh rasa malas untuk membayar angsuran.
4. Tindakan awal yang dilakukan tentu dengan cara kekeluargaan yaitu ditegur trus ditanya apakah ada niatan nglunasi atau tidak, apabila gagal barulah jaminan nya ditarik.
5. Pertama, Karyawan yang diberi tugas untuk menarik barang jaminan menghubungi anggota BMT yang telah telat membayar angsuran. Untuk memberikan informasi kepada anggota BMT mengenai keterlambatan membayar angsuran. Juga untuk mendapatkan informasi mengenai keberadaan barang jaminan. Barang jaminan yang ditemukan diuar (bukan di tempat anggota BMT) maka langsung ditarik oleh karyawan. Apabila kondisi barang jaminan dijual kepada orang lain, maka BMT Dana Mentari Cabang Pasar Pon akan membayarnya sesuai dengan jumlah yang dibeli oleh penadah tersebut. Barang jaminan yang telah ditarik maka langsung diserahkan seluruhnya kepada BMT Dana Mentari Cabang Pasar Pon.
6. Karyawan yang ditugaskan untuk mnarik barang jaminan mencari informasi ke tetangga atau teman anggota BMT tersebut, juga terkadang malah ditambah personil untuk membantu.
7. Ya kami berusaha menenangkan anggota BMT tersebut, juga kami berusaha menjelaskan mengenai kesalahan yang dilakukan oleh anggota BMT tersebut.
8. Barang jaminan selajutnya langsung dijual dengan cara pelelangan, satu bulan setelah barang jaminan berada di kantor. Penjualan secara lelang yang

diterapkan oleh pihak BMT Dana Mentari Cabang Pasar Pon yaitu dengan cara lelang melalui syariah. Hasil dari penjualan barang jaminan yang telah ditarik akan masuk kepihak BMT Dana Mentari Cabang Pasar Pon. Hasil penjualan tersebut digunakan untuk membayar sisa hutang anggota BMT yang tidak sanggup mengangsur. Apabila hasil dari penjualan barang jaminan melebihi sisa hutang anggota BMT, maka kelebihannya akan dikembalikan kepada anggota BMT.



HASIL WAWANCARA OBSERVASI KARYAWAN BMT DANA MENTARI CABANG PASAR PON

Responden : Aceng
Tanggal : 30 Agustus 2020
Waktu : 11:00-12:00

1. Aceng, Karyawan BMT Dana Mentari Cabang Pasar Pon.
2. Tentu ada, karena setiap usaha yang dilakukan oleh seseorang pasti ada kendalanya. Selain itu setiap orang juga memiliki watak dan sifat yang berbeda juga.
3. Ada yang disebabkan oleh usahanya yang menurun, ada pula yang disebabkan oleh rasa malas untuk membayar angsuran.
4. Tindakan awal yang dilakukan tentu dengan cara kekeluargaan, apabila gagal barulah jaminan nya ditarik.
5. Pertama, Karyawan yang diberi tugas untuk menarik barang jaminan menghubungi anggota BMT yang telah telat membayar angsuran. Untuk memberikan informasi kepada anggota BMT mengenai keterlambatan membayar angsuran. Juga untuk mendapatkan informasi mengenai keberadaan barang jaminan. Barang jaminan yang ditemukan diuar (bukan di tempat anggota BMT) maka langsung ditarik oleh karyawan. Apabila kondisi barang jaminan dijual kepada orang lain, maka BMT Dana Mentari Cabang Pasar Pon akan membayarnya sesuai dengan jumlah yang dibeli oleh penadah tersebut. Barang jaminan yang telah ditarik maka langsung diserahkan seluruhnya kepada BMT Dana Mentari Cabang Pasar Pon.
6. Karyawan yang ditugaskan untuk mnarik barang jaminan mencariinformasi ke tetangga atau teman anggota BMT tersebut, juga terkadang malah ditambah personil untuk membantu.
7. Ya kami berusaha menenangkan anggota BMT tersebut, juga kami berusaha menjelaskan mengenai kesalahan yang dilakukan oleh anggota BMT tersebut.
8. Barang jaminan selajutnya langsung dijual dengan cara pelelangan, satu bulan setelah barang jaminan berada di kantor. Penjualan secara lelang yang diterapkan oleh pihak BMT Dana Mentari Cabang Pasar Pon yaitu dengan

cara lelang melalui syariah. Hasil dari penjualan barang jaminan yang telah ditarik akan masuk kepihak BMT Dana Mentari Cabang Pasar Pon. Hasil penjualan tersebut digunakan untuk membayar sisa hutang anggota BMT yang tidak sanggup mengangsur. Apabila hasil dari penjualan barang jaminan melebihi sisa hutang anggota BMT, maka kelebihannya akan dikembalikan kepada anggota BMT.



**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP
PENARIKAN BARANG JAMINAN PADA PEMBIYAAAN PINJAMAN
DI *BAITUL MĀL WA'TAMWIL* DANA MENTARI PASAR PON**

*Proses wawancara ini dilakukan semata demi sebuah penelitian sebagai sumber data dalam proses penyusunan skripsi penulis
(Miftakhul Mungafif/Mahasiswa IAIN Purwokerto/ProdiHES)*

D. Pedoman Wawancara Dengan Anggota BMT Dana Mentari Pasar Pon

1. Siapa nama bapak/ibu dan apa Posisi bapak/ibu di BMT Dana Mentari Pasar Pon?
2. Sejak kapan bapak/ibu menjadi anggota BMT Dana Mentari Pasar Pon?
3. Apa akad yang bapak/ibu gunakan dalam pengajuan pembiayaan pinjaman?
4. Berapa jumlah pinjaman yang bapak/ibu ajukan?
5. Apa yang bapak/ibu gunakan sebagai jaminan dalam mengajukan pembiayaan pinjaman?
6. Mengapa bapak/ibu mengajukan pembiayaan pinjaman di BMT Dana Mentari?
7. Mengapa bapak/ibu menggunakan barang tersebut untuk menjadi jaminan?
8. Apakah selama ini bapak/ibu mengalami kendala dalam membayar angsuran di BMT Dana Mentari?
9. Apa yang menyebabkan bapak/ibu telat dalam membayar angsuran?
10. Bagaimana tindakan yang dilakukan oleh pihak BMT Dana Mentari terhadap bapak/ibu ketika telat dalam membayar angsuran?
11. Apakah bapak/ibu diberi waktu untuk melunasi angsuran yang telat?
12. Bagaimana proses penarikan barang jaminan yang dilaksanakan? Bisakah bapak/ibu jelaskan?
13. Siapa yang melakukan penarikan barang jaminan?
14. Bagaimana pengelolaan terhadap barang jaminan yang sudah ditarik?
15. Apakah sisa uang dari hasil penjualan barang jaminan dikembalikan kepada bapak/ibu?

HASIL WAWANCARA OBSERVASI ANGGOTA BMT DANA MENTARI CABANG PASAR PON

Responden : Eka Rahayu

Tanggal : 29 Agustus 2020

Waktu : 10:00-11:00

1. Eka Rahayu, Anggota BMT Dana Mentari Cabang Pasar Pon.
2. Saya menjadi anggota BMT Dana Mentari sejak tahun 2018 mas.
3. Saat pengajuan pembiayaan pinjaman saya menggunakan akad *Qard* mas.
4. Saya mengajukan pinjaman sebanyak tujuh juta mas.
5. Saya menggunakan motor mio untuk dijadikan sebagai barang jaminan.
6. Ya karena saya butuh dana untuk usaha warung saya pada saat itu, kemudian di BMT Dana Mentari syarat pengajuan pembiayaan pinjamannya gampang mas.
7. Ya karna saya Cuma punya motor mio itu, terus dari pada motornya ngga dimanfaatkan ya akhirnya saya pake buat jaminan mas.
8. Iya mas, saya pernah ngalamin macet angsurannya mas.
9. Penyebabnya gara-gara warung saya sepi pembeli mas, akhirnya uang yang harusnya buat bayar angsuran malah ngga ke kumpul-kumpul mas.
10. Ya pas pertama saya telat bayar angsuran pihak BMT ngabarin saya lewat telfon mas, ngingetin saya bahwa saya sudah jatuh tempo bayar angsuran.
11. Saya diberi waktu selama tiga bulan untuk melunasi hutang saya mas.
12. Pertama, Karyawan BMT menghubungi saya, ngingetin ke saya mengenai keterlambatan membayar angsuran. Kemudian menanyakan mengenai keberadaan motor saya yang dijadikan jaminan. Waktu itu kebetulan motor saya ada di saya mas. Setelah beberapa menit karyawan yang nelfon tersebut datang ke rumah saya untuk narik motor saya. Mereka membawa surat tugas dari BMT. Mereka menerangkan mengenai perjanjian di awal. Awalnya saya nolak motor saya untuk ditarik, tapi karna saya rasa saya yang salah akhirnya saya pasrah motornya ditarik mas.
13. Yang narik motor saya karyawan BMT nya langsung mas.
14. Motor saya di lelang sebulan kemudian setelah ditarik mas.
15. Dikembalikan mas, tapi sedikit, padahal saya sudah mengangsur selama 24 bulan.

HASIL WAWANCARA OBSERVASI ANGGOTA BMT DANA MENTARI CABANG PASAR PON

Responden : Munjianto

Tanggal : 29 Agustus 2020

Waktu : 14:00-15:00

1. Munjianto, Anggota BMT Dana Mentari Cabang Pasar Pon.
2. Saya menjadi anggota BMT Dana Mentari sejak tahun 2019 mas.
3. Saat pengajuan pembiayaan pinjaman saya menggunakan akad *Qard* mas.
4. Saya mengajukan pinjaman sebanyak 5 juta mas.
5. Saya menggunakan motor supra fit untuk dijadikan sebagai barang jaminan.
6. Saya butuh dana untuk usaha counter saya pada saat itu, kemudian di BMT Dana Mentari syarat pengajuan pembiayaan pinjamannya gampang mas, juga gampang acc mas.
7. Saya Cuma punya motor supra fit itu, jadi ya saya pake buat jaminan mas.
8. Iya mas, saya pernah ngalamin macet angsurannya mas.
9. Penyebabnya gara-gara ada kebutuhan mendadak mas, istri saya melahirkan, akhirnya uang yang harusnya buat bayar angsuran buat biaya persalinan sam kebutuhan bayi mas.
10. Ya pas pertama saya telat bayar angsuran pihak BMT ngabarin saya lewat telfon mas, ngingetin saya bahwa saya sudah jatuh tempo bayar angsuran.
11. Saya diberi waktu selama tiga bulan untuk melunasi hutang saya mas.
12. Pertama, Karyawan BMT menghubungi saya, ngingetin ke saya mengenai keterlambatan membayar angsuran. Kemudian menanyakan mengenai keberadaan motor saya yang dijadikan jaminan. Waktu itu kebetulan motor saya ada di saya mas. Setelah beberapa menit karyawan yang nelfon tersebut datang ke rumah saya untuk narik motor saya. Mereka membawa surat tugas dari BMT. Mereka menerangkan mengenai perjanjian di awal. Awalnya saya nolak motor saya untuk ditarik, tapi ya sudah mas karna itu sudah kewajiban saya harus melunasi.
13. Yang narik motor saya karyawan BMT nya langsung mas.
14. Motor saya di lelang sebulan kemudian setelah ditarik mas.
15. Dikembalikan mas, tapi sedikit, padahal saya sudah mengangsur selama 5 bulan.

HASIL WAWANCARA OBSERVASI ANGGOTA BMT DANA MENTARI CABANG PASAR PON

Responden : Amin

Tanggal : 1 September 2020

Waktu : 10:00-10:30

1. Amin, Anggota BMT Dana Mentari Cabang Pasar Pon.
2. Saya menjadi anggota BMT Dana Mentari sejak tahun 2018 mas.
3. Saat pengajuan pembiayaan pinjaman saya menggunakan akad *Qard* mas.
4. Saya mengajukan pinjaman sebanyak 10 juta mas.
5. Saya menggunakan motor Vixion untuk dijadikan sebagai barang jaminan.
6. Saya butuh dana untuk usaha toko baju saya pada saat itu, kemudian di BMT Dana Mentari syarat pengajuan pembiayaan pinjamannya gampang mas.
7. Ya karna kalau pake vixion bisa pinjam 10 juta mas.
8. Iya mas, saya pernah ngalamin macet angsurannya mas.
9. Penyebabnya gara-gara sepipembeli mas.
10. Ya pas pertama saya telat bayar angsuran pihak BMT ngabarin saya lewat telfon mas, ngingetin saya bahwa saya sudah jatuh tempo bayar angsuran.
11. Saya diberi waktu selama tiga bulan untuk melunasi hutang saya mas.
12. Pertama, Karyawan BMT telfon saya, ngingetin ke saya mengenai keterlambatan membayar angsuran. Kemudian menanyakan mengenai motor saya mas. Waktu itu kebetulan motor saya ada di saya. Setelah itu karyawan yang nelfon tersebut datang ke rumah saya untuk narik motor saya. Mereka membawa surat tugas dari BMT. Mereka menerangkan mengenai perjanjian di awal. Awalnya saya nolak motor saya untuk ditarik, tapi ya sudah mas karna itu sudah kewajiban saya harus melunasi.
13. Yang narik motor saya karyawan BMT.
14. Motor saya di lelang sebulan kemudian setelah ditarik mas.
15. Dikembalikan mas, tapi sedikit, padahal saya sudah mengangsur selama 16 bulan.

HASIL WAWANCARA OBSERVASI ANGGOTA BMT DANA MENTARI CABANG PASAR PON

Responden : Maziyah

Tanggal : 2 September 2020

Waktu : 11:00-12:00

1. Maziyah, Anggota BMT Dana Mentari Cabang Pasar Pon.
2. Saya menjadi anggota BMT Dana Mentari sejak tahun 2019 mas.
3. Saat pengajuan pembiayaan pinjaman saya menggunakan akad *Qard* mas.
4. Saya mengajukan pinjaman sebanyak 7 juta mas.
5. Saya menggunakan motor vario 110 untuk dijadikan sebagai barang jaminan.
6. Saya butuh dana untuk usaha warung klontong saya pada saat itu, kemudian di BMT Dana Mentari syarat pengajuan pinjamannya gampang mas.
7. Waktu itu saya cuma punya motor vario itu mas, untuk nambahin modal usaha akhirnya saya jadikan jaminan mas.
8. Iya mas, saya pernah ngalamin macet angsurannya mas.
9. Penyebabnya gara-gara sepi pembeli mas, selain itu makin banyak warung kelontong yang baru buka mas. jadi penghasilan saya menurun drastis.
10. Ya pas pertama saya telat bayar angsuran pihak BMT ngabarin saya lewat telfon mas, ngingetin saya bahwa saya sudah jatuh tempo bayar angsuran.
11. Saya diberi waktu selama tiga bulan untuk melunasi hutang saya mas.
12. Pertama, Karyawan BMT telfon saya, ngingetin ke saya mengenai keterlambatan membayar angsuran. Kemudian menanyakan mengenai motor saya mas. Waktu itu kebetulan motor saya ada di saya. Setelah itu karyawan yang nelfon tersebut datang ke rumah saya untuk narik motor saya. Mereka membawa surat tugas dari BMT. Mereka menerangkan mengenai perjanjian di awal. Awalnya saya nolak motor saya untuk ditarik, tapi ya sudah mas karna itu sudah kewajiban saya harus melunasi.
13. Yang narik motor saya karyawan BMT.
14. Motor saya di lelang sebulan kemudian setelah ditarik mas.
15. Dikembalikan mas, tapi sedikit, padahal saya sudah mengangsur selama 10 bulan.

HASIL WAWANCARA OBSERVASI ANGGOTA BMT DANA MENTARI CABANG PASAR PON

Responden : Karyono

Tanggal : 2 September 2020

Waktu : 13:00-13:45

1. Karyono, Anggota BMT Dana Mentari Cabang Pasar Pon.
2. Saya menjadi anggota BMT Dana Mentari sejak tahun 2017 mas.
3. Saat pengajuan pembiayaan pinjaman saya menggunakan akad *Qard* mas.
4. Saya mengajukan pinjaman sebanyak 10 juta mas.
5. Saya menggunakan motor vario 150 untuk dijadikan sebagai barang jaminan.
6. Saya butuh dana untuk usaha warung klontong saya pada saat itu, kemudian di BMT Dana Mentari syarat pengajuan pinjamannya gampang mas.
7. Waktu itu saya cuma punya motor vario itu mas, untuk nambahin modal bertani, akhirnya saya jadikan jaminan mas.
8. Iya mas, saya pernah ngalamin macet angsurannya mas.
9. Penyebabnya gara-gara gagal panen mas. Saya jadi ngga bisa bayar angsurannya.
10. Ya pas pertama saya telat bayar angsuran pihak BMT ngabarin saya lewat telfon mas, ngingetin saya bahwa saya sudah jatuh tempo bayar angsuran.
11. Saya diberi waktu selama tiga bulan untuk melunasi hutang saya mas.
12. Pertama, Karyawan BMT telfon saya, ngingetin ke saya mengenai keterlambatan membayar angsuran. Kemudian menanyakan mengenai motor saya mas. Waktu itu kebetulan motor saya ada di saya. Setelah itu karyawan yang nelfon tersebut datang ke rumah saya untuk narik motor saya. Mereka membawa surat tugas dari BMT. Mereka menerangkan mengenai perjanjian di awal. Awalnya saya nolak motor saya untuk ditarik, tapi ya sudah mas karna itu sudah kewajiban saya harus melunasi.
13. Yang narik motor saya karyawan BMT.
14. Motor saya di lelang sebulan kemudian setelah ditarik mas.
15. Dikembalikan mas, tapi sedikit, padahal saya sudah mengangsur selama 15 bulan.

HASIL WAWANCARA OBSERVASI ANGGOTA BMT DANA MENTARI CABANG PASAR PON

Responden : Maesaroh

Tanggal : 3 September 2020

Waktu : 13:00-14:00

1. Maziyah, Anggota BMT Dana Mentari Cabang Pasar Pon.
2. Saya menjadi anggota BMT Dana Mentari sejak tahun 2016 mas.
3. Saat pengajuan pembiayaan pinjaman saya menggunakan akad *Qard* mas.
4. Saya mengajukan pinjaman sebanyak 40 juta mas.
5. Saya menggunakan mobil xenia untuk dijadikan sebagai barang jaminan.
6. Saya butuh dana untuk usaha toko baju saya pada saat itu, kemudian di BMT Dana Mentari syarat pengajuan pinjamannya gampang mas.
7. Waktu itu saya cuma punya mobil xenia itu mas, untuk nambahin modal usaha akhirnya saya jadikan jaminan mas.
8. Iya mas, saya pernah ngalamin macet angsurannya mas.
9. Penyebabnya gara-gara sepi pembeli mas, selain itu makin banyak toko yang baru buka mas. jadi penghasilan saya menurun.
10. Ya pas pertama saya telat bayar angsuran pihak BMT ngabarin saya lewat telfon mas, ngingetin saya bahwa saya sudah jatuh tempo bayar angsuran.
11. Saya diberi waktu selama tiga bulan untuk melunasi hutang saya mas.
12. Pertama, Karyawan BMT telfon saya, ngingetin ke saya bahwa saya telat membayar angsuran. Kemudian menanyakan mengenai mobil saya mas. Waktu itu kebetulan mobil saya ada di saya. Setelah itu karyawan yang nelfon tersebut datang ke rumah saya untuk narik mobil saya. Mereka membawa surat tugas dari BMT. Mereka menerangkan mengenai perjanjian di awal. Awalnya saya nolak mobil saya untuk ditarik, tapi ya sudah mas karna itu sudah kewajiban saya harus melunasi.
13. Yang narik mobil saya karyawan BMT.
14. Mobil saya di lelang sebulan kemudian setelah ditarik mas.
15. Dikembalikan mas, tapi sedikit, padahal saya tinggal 18 kali angsuran lagi.

HASIL WAWANCARA OBSERVASI ANGGOTA BMT DANA MENTARI CABANG PASAR PON

Responden : Satinem

Tanggal : 3 September 2020

Waktu : 14:00-14:35

1. Maziyah, Anggota BMT Dana Mentari Cabang Pasar Pon.
2. Saya menjadi anggota BMT Dana Mentari sejak tahun 2016 mas.
3. Saat pengajuan pembiayaan pinjaman saya menggunakan akad *Qard* mas.
4. Saya mengajukan pinjaman sebanyak 16 juta mas.
5. Saya menggunakan motor vario 150 untuk dijadikan sebagai barang jaminan.
6. Saya butuh dana untuk usaha konter saya pada saat itu, juga untuk membayar hutang mas. kemudian di BMT Dana Mentari syarat pengajuan pinjamannya gampang mas.
7. Waktu itu saya cuma punya motor vario 150 itu mas yang bisa dijadiin buat jaminan, untuk nambahin modal usaha akhirnya saya jadikan jaminan mas.
8. Iya mas, saya pernah ngalamin macet angsurannya mas.
9. Penyebabnya gara-gara sepi pembeli mas, kuota internet yang ngga laku ngga bisa dikembalikan. jadi uangnya ngga bisa muter lagi.
10. Ya pas pertama saya telat bayar angsuran pihak BMT ngabarin saya lewat telfon mas, ngingetin saya bahwa saya sudah jatuh tempo bayar angsuran.
11. Saya diberi waktu selama tiga bulan untuk melunasi hutang saya mas.
12. Pertama, Karyawan BMT telfon saya, ngingetin ke saya bahwa saya telat membayar angsuran. Kemudian menanyakan mengenai motor saya mas. Waktu itu kebetulan motor saya ada di saya. Setelah itu karyawan yang nelfon tersebut datang ke rumah saya untuk narik motor saya. Mereka membawa surat tugas dari BMT. Mereka menerangkan mengenai perjanjian di awal. Awalnya saya nolak mobil saya untuk ditarik, tapi ya sudah mas karna itu sudah kewajiban saya harus melunasi.
13. Yang narik motor saya karyawan BMT.
14. Motor saya di lelang sebulan kemudian setelah ditarik mas.
15. Dikembalikan mas, tapi sedikit, padahal saya tinggal 10 kali angsuran lagi..

FOTO DOKUMENTASI DENGAN RESPONDEN



Wawancara dengan Kepala Kantor BMT Dana Mentari Cabang Pasar Pon



Wawancara dengan mas Riyan Karyawan BMT Dana Mentari Cabang Pasar Pon



Wawancara dengan bapak Amin anggota BMT Dana Mentari Cabang Pasar Pon



Wawancara dengan ibu Satinem anggota BMT Dana Mentari Cabang Pasar Pon



Wawancara dengan ibu Eka rahayu Anggota BMT Dana Mentari Cabang Pasar Pon



Wawancara dengan bapak Karyono Anggota BMT Dana Mentari Cabang Pasar Pon



Wawancara dengan ibu Maziyah anggota BMT Dana Mentari Cabang Pasar Pon